

KUTBUDDIN AIBAK

# PENGLOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)

KUTBUDDIN AIBAK

PENGLOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH  
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)

PENGLOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH  
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)



Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena tentang keberadaan BAZ/LAZ yang selama ini dirasa belum maksimal, hal ini tidak lain karena pada kenyataannya lembaga ini hanya menunggu pihak-pihak yang akan mengeluarkan zakat, dan zakat yang diberikan kepada lembaga ini hanya terbatas pada zakat profesi atau zakat mal dari lembaga atau instansi tertentu, dan belum merambah pada masyarakat luas, sehingga BAZ/LAZ terkesan pasif dalam pengumpulan zakat. Sedangkan zakat fitrah, berdasar atas tradisi yang selama ini ada dan sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, penunaian zakat fitrah hanya berkuat pada sisi pentasarufan yang sifatnya konsumtif. Pada akhirnya, selesai zakat fitrah. Oleh karena itu, perlu ada alternatif pemikiran agar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga bersifat produktif, dan produktif-aktif-kreatif dalam perspektif maqashid al-syariah.



Dipublikasikan oleh:  
**Al-Ijtihad Pustaka**  
Jl. Widyadarmas No. 211 Desa Gempal, Tulungagung  
Tulungagung  
No. telepon 0371 421000  
Email: [al-ijtihadpustaka@gmail.com](mailto:al-ijtihadpustaka@gmail.com)  
Cetak: [www.al-ijtihadpustaka.com](http://www.al-ijtihadpustaka.com)



**PENGELOLAAN ZAKAT DALAM  
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH  
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten  
Tulungagung)**



**PENGELOLAAN ZAKAT DALAM  
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH  
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten  
Tulungagung)**

**Oleh:  
KUTBUDDIN AIBAK**



**PENGELOLAAN ZAKAT DALAM  
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH  
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten  
Tulungagung)**

**Oleh:  
KUTBUDDIN AIBAK  
X + 212 Hlm.  
ISBN 978-602-73932-5-7**

**Desain Cover  
Tardi**

**Cetakan Pertama  
Februari 2016**

**Diterbitkan oleh:  
EDITIE PUSTAKA  
Jl. Wijadisoro No.12 Prenggan Kotagede  
Yogyakarta  
Hp. 081804030001  
Email: [Editie123@yahoo.co.id](mailto:Editie123@yahoo.co.id)  
Gmail: [editiepustaka@gmail.com](mailto:editiepustaka@gmail.com)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, Allah SWT., yang telah melimpahkan taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah memberikan dan menjadi suri tauladan yang baik, *uswatun hasanah*.

Penelitian ini mendeskripsikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Tulungagung dalam perspektif maqashid al-syariah, baik dari segi proses pengumpulan sampai dengan proses pendistribusiannya.

Penelitian ini dibiayai oleh DIPA 2015. Dalam proses penelitian dan penyusunannya tidak bisa lepas dari dorongan dan bantuan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Tulungagung.
2. Bapak Drs. H. Mashudi, M.Pd.I., sebagai Kepala LP2M IAIN Tulungagung.
3. Ketua BAZ Kabupaten Tulungagung.
4. Semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan penelitian ini.

Akhirnya kami menyadari, bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan dan juga masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, peneliti berharap semoga uraian yang sederhana dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini sangat kami harapkan.

Tulungagung, 10 Oktober 2015

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertamaaan Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Dasar Hukum Zakat .....	13
B. Zakat dalam Beberapa Aspeknya.....	23
C. Pengelolaan Zakat .....	44
D. Maqashid al-Syariah.....	53
E. Zakat dan Maqashid al-Syariah.....	75

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	83
B. Lokasi Penelitian.....	86
C. Kehadiran Peneliti.....	87
D. Sumber Data.....	88
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	91
F. Teknik Analisis Data.....	96
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	98
H. Tahap-tahap Penelitian.....	100



## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

- A. Paparan Data ..... 103
- B. Temuan Penelitian..... 146
- C. Analisis Data ..... 147

## **BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

- A. Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung ..... 169
- B. Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid al-Syariah..... 181

## **BAB VI PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 201
- B. Saran-saran ..... 202

**Daftar Pustaka..... 205**

**Biografi Penulis ..... 211**

## ABSTRAK

Laporan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena tentang keberadaan BAZ/LAZ yang selama ini dirasa belum maksimal, hal ini tidak lain karena pada kenyataannya lembaga ini hanya menunggu pihak-pihak yang akan mengeluarkan zakat, dan zakat yang diberikan kepada lembaga ini hanya terbatas pada zakat profesi atau zakat mal dari lembaga atau instansi tertentu, dan belum merambah pada masyarakat luas, sehingga BAZ/LAZ terkesan pasif dalam pengumpulan zakat. Sedangkan zakat fitrah, berdasar atas tradisi yang selama ini ada dan sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, penunaian zakat fitrah hanya berkuat pada sisi pentasarufan yang sifatnya konsumtif. Pada akhirnya, selesai zakat fitrah. Oleh karena itu, perlu ada alternatif pemikiran agar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga bersifat produktif, dan produktif-aktif-kreatif dalam perspektif maqashid al-syariah.

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (*case study*) yang bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung. Dalam proses pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memfokuskan kajiannya pada pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung. Sedangkan data diambil dengan menggunakan metode wawancara mendalam dengan pihak-pihak pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung, observasi partisipan dan dokumentasi di BAZ Kabupaten Tulungagung, selanjutnya data diolah dan dipilah-pilah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis Milles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian: *pertama*, pengelolaan zakat di BAZ Tulungagung: (a) zakat dikumpulkan oleh UPZ yang telah

dibentuk di masing-masing lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan untuk mempermudah dalam pengumpulan zakat utamanya untuk zakat profesi. Dalam pengumpulan zakat tersebut para amil zakat akan menyetorkan zakatnya setiap awal bulan. Selain lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, pada tahun ini BAZ Tulungagung telah membentuk UPZ di masjid/mushola yang secara sukarela menerima untuk dibentuk UPZ. Fungsi dalam pembentukan UPZ selain untuk menyebarluaskan pengumpulan zakat juga untuk menghindari sanksi yang telah diterapkan dalam UU nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga tidak ada amil dadakan atau amil yang tidak ditunjuk secara resmi oleh pihak yang terkait. Selain melalui UPZ banyak muzakki secara individu datang ke kantor BAZ Tulungagung untuk membayar zakat atau bahkan berinfaq dan shodaqoh. (b) Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZ Tulungagung sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam al-Quran yakni diberikan kepada 8 asnaf namun lebih diprioritaskan kepada fakir dan miskin, akan tetapi bentuk pendistribusiannya masih bersifat konsumtif (dalam bentuk pemberian uang tunai atau bahan pokok). *Kedua*, dalam perspektif maqashid al-syariah, pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung terutama dalam hal pendistribusian zakat masih sebatas dan bersifat konsumtif semata, dan belum ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengarah kepada pendistribusian zakat secara produktif-aktif-kreatif, sehingga kebijakan yang ditempuh oleh BAZ Tulungagung dalam pengelolaan zakat ini masih jauh dan belum memenuhi kriteria maqashid al-syariah, dan pada akhirnya kemashlahatan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan perintah zakat tidak akan pernah tercapai.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Maqashid al-Syariah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu dari lima rukun Islam adalah zakat, kewajiban membayar zakat. Umat Islam diwajibkan membayar atau mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Secara khusus, zakat fitrah hanya dikeluarkan pada waktu bulan Ramadan, di mana waktu yang paling utama adalah setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai sebelum dilaksanakan shalat 'idul fitri, sedangkan waktu pembayaran zakat mal lebih luas dan leluasa, sesuai dengan keberadaan harta yang akan dizakati. Zakat ini diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (mustahik), terutama fakir miskin.

Dalam kaitan ini, sebenarnya persoalan kemiskinan bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru, tetapi merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, dan kelihatannya akan terus menjadi persoalan yang aktual dari tahun ke tahun. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Problem kemiskinan dan implikasi permasalahannya dapat

melibatkan semua aspek kehidupan manusia. Apalagi kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia itu sendiri, dan tidak sedikit dari umat terdahulu yang jatuh peradabannya dikarenakan persoalan kefakiran (kemiskinan). Karena itu seperti sabda Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.<sup>1</sup>

Kemiskinan dalam berbagai macam bentuknya, sebenarnya akan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, ada upaya-upaya orang kaya yang selalu memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang kaya memiliki kepedualian sosial yang tinggi terhadap masyarakat miskin. Akan tetapi, persoalan yang nampak saat ini adalah sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan sosial maupun ekonomi antara orang kaya dan miskin.

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat

---

<sup>1</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 24.

Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional-konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat (produktif), seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.<sup>2</sup>

Apabila kita mencermati bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat di masa klasik, mulai masa Nabi Muhammad Saw. sampai Khulafaur Rasyidun, zakat benar-benar menjadi ujung tombak kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Islam. Hal ini terus berlanjut sampai pada masa Tabiin. Umat Islam yang kurang mampu benar-benar diperhatikan dan kesejahteraannya terpenuhi.

---

<sup>2</sup> Yusuf Qordowi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), hal. 881

Kenyataan itu bisa kita kritisi dari peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah yang pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.<sup>3</sup> Pada masa Khalifah yang pertama ini, disebabkan karena meninggalnya Rasulullah saw., maka tidak sedikit umat Islam yang murtad, keluar dari Islam dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Atas apa yang terjadi dan dilakukan oleh mereka yang enggan membayar zakat, Khalifah memerangi mereka, karena orang yang enggan membayar zakat sama dengan orang murtad. Sungguh sedemikian penting keberadaan zakat dalam Islam.

Hal tersebut juga bisa dicermati dari keadaan masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Keberadaan masyarakat Islam di bawah kepemimpinan beliau benar-benar sejahtera dan makmur berkat optimalisasi zakat. Pada masa ini sedemikian sejahtera masyarakatnya, sampai-sampai Khalifah mentasarufkan zakat yang ada ke luar negeri, di luar wilayah kekuasaan Khalifah. Penunaian zakat tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi juga untuk negara.

Berangkat dari kenyataan tersebut —dan memang pada hakikatnya— zakat memang diperuntukkan bagi

---

<sup>3</sup> Izzudin Baliq, *Minhaj al-Shalihin*, alih bahasa Moh. Zuhri, (Indonesia: Darul Ihya, 1983), hal. 307.

orang-orang yang kurang mampu (fakir miskin), kewajiban si kaya untuk memperhatikan si miskin, dan sebaliknya, hak si miskin atas harta yang dimiliki oleh si kaya. Sehingga penunaian zakat selain untuk mensucikan harta kekayaan dan jiwanya, dan agar tidak hanya dimiliki oleh si kaya saja, *the have (muzakki)*; penunaian zakat harus membawa kemaslahatan bagi kaum ‘miskin papa’ (*mustahiq*) dan menjadikannya sejahtera, tidak berada dalam kekurangan.

Keberadaan zakat sebagaimana uraian singkat di atas, semestinya menjadi rujukan bagi umat Islam, secara khusus para pengelola zakat (formal dan informal), bahwa *ending* dari penunaian zakat itu adalah kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan, baik zakat mal (harta benda) maupun zakat fitrah (jiwa). Akan tetapi pada kenyataannya, bila kita mencermati kondisi bangsa ini, ternyata masih jauh dari tujuan-tujuan penunaian zakat.

Zakat mal (harta benda) semestinya menjadi salah satu unsur yang menjadikan bangsa kita ini sejahtera. Akan tetapi karena belum ada kejelasan siapa saja yang *the have*, maka pengumpulan zakat mal tidak bisa maksimal. Ketidakejelasan tersebut dikarenakan banyak faktor, antara lain kaum *the have* sengaja atau tidak sengaja, tidak mau mengeluarkan zakatnya, berdalih tidak masuk kategori



muzakki, atau harta yang dimiliki belum ada satu nisab, dan seterusnya. Di samping itu dan pada akhirnya, keberadaan lembaga zakat (BAZ/LAZ) kurang bisa maksimal dalam pengelolaan zakat, karena yang mengeluarkan zakat juga tidak maksimal.

Lebih dari itu, keberadaan BAZ/LAZ selama ini dirasa belum maksimal, hal ini tidak lain karena pada kenyataannya lembaga tersebut hanya menunggu pihak-pihak yang akan mengeluarkan zakat, dan zakat yang diberikan kepada lembaga ini hanya terbatas pada zakat profesi atau zakat mal dari lembaga atau instansi tertentu, dan belum merambah pada masyarakat luas, sehingga BAZ/LAZ terkesan pasif dalam pengumpulan zakat.

Sedangkan zakat fitrah, berdasar atas tradisi yang selama ini ada dan sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, penunaian zakat fitrah hanya berkuat pada sisi pentasarufan yang sifatnya konsumtif. Pada akhirnya, selesai zakat fitrah ditasarufkan, selang 1 atau 2 hari zakat itu sudah habis untuk dikonsumsi. Kalau hal itu tetap saja seperti ini, kemungkinan dan bisa dipastikan masyarakat kaum lemah akan terus menjadi kaum lemah, kaum yang membutuhkan belas kasihan orang lain. Mereka tidak akan

pernah terberdayakan, dan tidak akan pernah beranjak dari mustahiq menjadi muzakki.

Oleh karena itu, perlu ada alternatif pemikiran agar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah tidak hanya bersifat konsumtif, selesai diberikan langsung habis. Salah satu alternatif pemikiran itu adalah menjadikan zakat sebagai sesuatu yang sifatnya produktif, dan produktif-aktif-kreatif. Dalam hal ini penulis akan mengkaji zakat tersebut dalam perspektif maqashid al-syariah.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan beberapa fenomena yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung dalam perspektif maqashid al-syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menguak beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan zakat. Secara khusus, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung dalam perspektif maqashid al-syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yang cukup penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang berhak menerimanya, terutama fakir miskin. Oleh karena itu, kajian-kajian terhadap zakat dalam berbagai perspektifnya harus terus dilakukan, termasuk kajian atau penelitian ini dalam perspektif maqashid al-syariah. Secara praktis, dalam kajian sosial keagamaan, dengan adanya fenomena yang terjadi di masyarakat atas pentasarufan zakat dari tahun ke tahun yang tidak mengalami perubahan dalam

pengelolaannya, dan hanya bersifat konsumtif, maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan dan optimalisasi zakat dari yang sifatnya konsumtif menjadi produktif, dan bahkan produktif-kreatif. Upaya-upaya ijtihad atau perubahan atas pengelolaan zakat untuk kemaslahatan umat ini tentu saja menarik untuk dikaji, dan dilakukan dalam sebuah penelitian.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan pendahuluan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Kumpulan kajian pustaka yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian di mana akan dilakukan dalam bab IV. Tanpa ada ulasan kajian

pustaka yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi ketidakjelasan hasil penelitian. Oleh sebab itu kajian pustaka ini diletakkan sebelum bab IV. Dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang dasar hukum zakat, zakat dengan beberapa aspeknya, pengelolaan zakat, maqashid al-syariah, serta zakat dan maqashid al-syariah.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data dalam penelitian, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dari sini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Bab IV berisi tentang uraian hasil, temuan penelitian dan analisis data tentang pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian ini. Secara lebih khusus, bab ini membahas tentang paparan data, temuan penelitian, dan analisis data tentang pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung.

Bab V tentang pembahasan hasil penelitian. Bab ini secara khusus menguraikan dan mendiskusikan antara temuan penelitian dengan teori-teori yang telah diuraikan pada bab II, sehingga adanya kesesuaian (persamaan) dan ketidaksesuaian (perbedaan) atau bahkan memperkuat bisa dipahami serta diuraikan secara jelas dan mendalam. Secara khusus dan sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka pada bab V ini diuraikan tentang pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung, dan pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung dalam perspektif maqashid al-syariah.

Bab VI berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksudkan sebagai konklusi penelitian, sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan-harapan peneliti kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah yang dikaji dalam penelitian ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengelolaan zakat BAZ Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Maqashid al-Syariah.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Dasar Hukum Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barokatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-thoharotu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan secara istilah menurut Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi as-Shidieqy<sup>1</sup> mengatakan bahwa “zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu pula”. Demikian juga asy-Syaukani sebagaimana yang dikutip as-Shidieqy berkata:<sup>2</sup> “Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya”.

Dalam hal redaksi, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara

---

<sup>1</sup>Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996), hal. 2-3.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 3.



satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu dimana Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>3</sup>

Zakat ini merupakan bagian dari ibadah maliyah dan merupakan bagian dari rukun Islam, yang mempunyai nilai penting dalam sistem hukum Islam. Atas dasar inilah Abu Bakar Ash-Shidiq menindak tegas dan pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan bahkan mereka dipandang sebagai orang-orang yang murtad.<sup>4</sup> Sedemikian pentingnya zakat ini dalam ajaran Islam, maka banyak ayat tentang zakat selalu dikaitkan dengan ibadah shalat. Dimana shalat merupakan ibadah sebagai perwujudan hubungan dengan Tuhan, sedangkan zakat sebagai ibadah yang mewujudkan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 7.

<sup>4</sup>Izzudin Baliq, *Minhaj al-Shalihin*, hal. 307.

<sup>5</sup>Abdurrohman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 43.

## 2. Dasar Perintah Zakat

Zakat mempunyai tempat dan nilai yang penting dalam sistem ajaran Islam, karena al-Qur'an dan hadis telah menyatakannya, dan dua sumber ajaran Islam inilah yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu, ada banyak ayat al-Qur'an maupun hadis memuat perintah tentang zakat, di antaranya adalah:

- a. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 43 dan 267, serta surat al-An'am ayat 14, sebagaimana berikut ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”* (QS. al-Baqarah: 43).<sup>6</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>ط</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ<sup>ج</sup>

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦٧﴾

---

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, (Semarang: CV. Asyifa', 2001), hal. 15.

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. al-Baqarah: 267).<sup>7</sup>*

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ  
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ  
مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا  
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang sserupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sma (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di*

<sup>7</sup>Ibid., hal. 95.

*hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-An'am: 14).*<sup>8</sup>

Dalam hal ini Masjfuk Zuhdi mengemukakan, ketiga ayat ini menunjukkan bahwa semua hasil bumi wajib dizakati, tanpa ada kecuali, termasuk pula hasil yang terkena pajak (*kharijiyah*), tanaman keras seperti cengkeh, tanaman rias seperti bunga anggrek, semua jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Secara khusus pengeluaran zakat dari hasil bumi ini berkaitan dengan masa panennya.<sup>9</sup>

Tentu saja, sebenarnya masih banyak ayat-ayat al-Qu'ran yang menegaskan tentang perintah menunaikan zakat, tetapi paling tidak, tiga ayat tersebut di atas dapat mewakili dan sudah cukup untuk memberi gambaran yang jelas dan konkret tentang status hukum diperintakkannya mengeluarkan zakat.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 307.

<sup>9</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1987), hal. 99.

b. Hadis Nabi, antara lain:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

*Islam itu ditegakkan di atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat lima waktu, membayar zakat, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa dalam bulan Ramadhan (Sepakat Ahli Hadis).<sup>10</sup>*

...فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ

الْإِسْلَامَ مَبْنَى عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامَ

الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ (رواه

مسلم)

.....(Ibnu Umar) berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “sesungguhnya Islam dibangun pada lima hal yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat,

---

<sup>10</sup>Abi Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim al-Majalidu al-awwal*, (Beirut: Darul Fikri, 1992), hal. 25.

*menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah” (HR. Muslim).<sup>11</sup>*

Beberapa hadis di atas menunjukkan dengan jelas bahwa zakat merupakan bagian dari ajaran dan perintah dalam agama Islam. Meskipun sebenarnya hadis-hadis yang menunjukkan tentang zakat, hukum dan kadarnya ada banyak, tetapi paling tidak dengan dua hadis di atas dapat dipahami tentang begitu pentingnya zakat dalam Islam.

### **3. Hukum Zakat**

Pada dasarnya dengan membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikutip di atas sudah bisa diketahui status hukum zakat. Namun demikian uraian secara jelas tentang status hukum zakat juga perlu dikemukakan. Dalam hal ini para ulama telah sepakat (ijma’) bahwa status hukum menunaikan ibadah zakat adalah fardhu ‘ain atas setiap orang yang beragama Islam dan sudah cukup syarat-syaratnya (terpenuhi).<sup>12</sup>

Dalam hal ini pula, para ulama sepakat tentang status hukum zakat ini satupun, sebab perintah zakat

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hal. 184.

dalam al-Qur'an telah menunjukkan status yang jelas terutama bisa dilihat dari *sighat amar*-nya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Abi Bakar bahwa asal diwajibkannya zakat, yaitu: “(Hukum) asal wajibnya zakat sebelum ijma ulama adalah perintah Allah “tunaikanlah zakat” dan beberapa hadis seperti halnya hadis “Islam dibangun atas lima hal”.<sup>13</sup>

Zakat merupakan ibadah dalam Islam dan merupakan institusi penting dan salah satu tiang-tiang tertinggi dalam ajaran Islam.<sup>14</sup> Zakat dalam Islam merupakan sesuatu yang diberikan oleh orang Islam yang mampu kepada orang Islam yang fakir/miskin atas nama Allah semata dengan harapan akan memperoleh barakah, pensucian jiwa/harta dan berkembangnya kebajikan yang banyak.<sup>15</sup> Zakat juga bukan merupakan belas kasihan dari orang kaya kepada orang miskin, akan tetapi zakat

---

<sup>13</sup>Abi Bakar, *I'natuth Thalibiin Juz Tsani*, (Semarang: Toha Putera, t.t), hal. 184.

<sup>14</sup>Hammudah Abdati, *Islam Suatu Kepastian*, (Riyadh: National Offset Printing Press, 1986), hal. 203.

<sup>15</sup>Imam Muchlas, “Tafsir Maudhu’i”, *Mimbar Pembangunan Agama*, (Jawa Timur: Kanwil Departemen Agama, No. 127/April 1997), hal. 28.

merupakan kewajiban yang harus ditunaikan orang kaya dan menjadi hak orang miskin.<sup>16</sup>

Oleh karena itu kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berkaitan dengan amal ibadah keagamaan (*amaliyah diniyah*) semata yang bernuansakan agama centris sehingga cenderung bersifat individual-personal, akan tetapi zakat merupakan amal sosial keagamaan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat secara luas. Karena itu, dalam zakat terdapat suatu kewajiban ganda, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap Allah (*habl min Allah*), dan kewajiban terhadap nilai kemanusiaan (*habl min al-nas*).

Oleh karena kewajiban zakat harus ditunaikan oleh semua umat Islam, dan Allah telah memperingatkan agar mereka tidak dilalaikannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Munafiqun ayat 10:

---

<sup>16</sup>Marcel A. Boisard, *L 'Humanisme De L 'Islam*, alih bahasa M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal. 64-65.



وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ  
 فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن  
 مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

*Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu: lalu ia berkata: “Ya tuhan ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh? (QS. al-Munafiqun: 10)<sup>17</sup>*

Berdasar ayat ini jelas bahwa Islam (Allah) memberikan peringatan kepada semua umat Islam agar sesegera mungkin untuk melaksanakan membayar zakat, dan jangan sampai mereka melupakannya. Imam Muchlas memberikan penjelasan bahwa ayat ini memberikan peringatan agar umat Islam sesegera mungkin membayar infaq/zakat harta dari harta yang dimilikinya, dan jangan sampai kelak mereka menyesali

---

<sup>17</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 1260.

karena kedahuluhan meninggal dunia dan zakatnya belum ditunaikan.<sup>18</sup>

## **B. Zakat Dalam Beberapa Aspeknya**

### **1. Harta Kekayaan yang Wajib Dizakati**

#### **a. Syarat Umum**

- 1) Kepemilikan sempurna, artinya bahwa harta kekayaan yang dimiliki harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara penuh tanpa ada hak orang lain di dalamnya.<sup>19</sup> Selain itu harta tersebut juga harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Harta yang berkembang, artinya adalah bahwa harta tersebut berpotensi untuk dikembangkan seperti melalui kegiatan usaha, sehingga dapat mendatangkan keuntungan atau pendapatan tertentu, dan ketika dikeluarkan zakatnya harta tersebut tidak terus berkurang.
- 3) Harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Bila

---

<sup>18</sup>Imam Muchlas, “Tafsir Maudhu’i”, *Mimbar Pembangunan...*, hal. 29.

<sup>19</sup>M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 19.

kurang dari nishab maka harta tersebut dikeluarkan sebagian dengan sebutan infak dan sedekah atau bentuk-bentuk pemberian lainnya.

- 4) Setelah terpenuhinya kebutuhan pokok, artinya zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- 5) Kepemilikan satu tahun (haul), khusus untuk sumber-sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Namun untuk zakat pertanian tidak berlaku haul, karena harus dikeluarkan zakatnya setiap kali setelah panen jika mencapai nishab.
- 6) Tidak ada tanggungan utang, maksudnya harta yang wajib dizakati adalah harta yang sudah dikurangi utang. Hal ini tidak lain karena hak orang yang memberi utang harus didahulukan dari pada hak golongan yang berhak menerima zakat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 26.

## b. Jenis-jenis zakat

Sebagaimana sudah diketahui bahwa dalam al-Qur'an perintah zakat itu tidak selalu disebut dengan kata *al-zakah*, akan tetapi juga disebut dengan istilah lain seperti *al-shadaqah* ataupun *infaq*. Hal ini sebagaimana dapat diperhatikan dalam beberapa ayat berikut ini.

﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾

*(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka (QS. al-Baqarah: 3).<sup>21</sup>*

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾

﴿ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

﴿ وَأَنَّ السَّبِيلَ طِبْرٌ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang*

---

<sup>21</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 2.

*dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. at-Taubah: 60).*<sup>22</sup>

Ayat-ayat al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa kata *infaq* dan *shadaqah* bermakna *zakat* (dalam pengertian *shadaqah* wajib). Dalam hal ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa “*infaq* di sini meliputi semuanya yang wajib maupun yang sunat”.<sup>23</sup> Sedangkan kata *shadaqah* di atas jelas-jelas menunjukkan makna *zakat*. Dengan demikian ada *shadaqah* (*zakat*) yang hukumnya *sunnah* dan ada *shadaqah* yang hukumnya wajib (*fardhu*).

Zakat dapat dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu *zakat fitrah*, *zakat kekayaan*, *zakat penghasilan* dan *zakat barang temuan*.<sup>24</sup> Keempat *zakat* ini dapat dikemukakan secara sederhana pada uraian berikut ini.

#### 1) *Zakat fitrah*

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 196.

<sup>23</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Salim Bahreisy & Said Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1992), hal. 40.

<sup>24</sup>Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin, Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, (Malang: Bahtera Press, 2006), hal. 32-36.

Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh tiap-tiap orang Islam baik laki-laki dan perempuan, besar-kecil, merdeka atau hamba, membayar zakat fitrah banyaknya 3,1 liter ( $\pm 2,5$  kg) dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat.<sup>25</sup> Waktu pembayaran zakat fitrah ini adalah mulai tanggal 1 Ramadhan hingga pada saat hari raya Idul Fitri, sebelum shalat ‘id dilaksanakan. Meskipun yang paling utama adalah pada saat akhir bulan Ramadhan sampai sebelum shalat ‘id dilaksanakan seperti sabda Nabi sebagai berikut:

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ

الْمُسْلِمِينَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سَعِيرٍ (رواه مسلم)

*...dari Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah saw. Memfardhukan zakat fitrah pada (akhir bulan Ramadhan pada setiap muslim merdeka atau hamba laki-laki atau*

---

<sup>25</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hal. 197.

*perempuan kecil atau besar satu sha' tamr atau gandum.* (HR. Muslim).<sup>26</sup>

Pembayaran zakat fitrah yang utama pada dasarnya adalah pada akhir bulan Ramadhan tepatnya pada tanggal 1 syawal sebelum menunaikan ibadah shalat Idul Fitri. Akan tetapi para ulama banyak yang memperbolehkan membayar zakat sejak awal yaitu saat masuknya bulan Ramadhan sampai diselenggarakannya shalat Idul Fitri dan bahkan juga diperbolehkan (*makruh*) membayar sesudah shalat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari.<sup>27</sup>

Zakat berarti penyucian, sehingga zakat fitrah ini merupakan upaya penyucian jiwa seorang muslim yang diawali dengan berpuasa selama satu bulan penuh. Karena zakat itu menyucikan manusia (umat Islam) yang membayarkannya, dengan kemenangan terhadap egoism atau kepuasan moral karena telah ikut mendirikan masyarakat Islam yang lebih adil.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Abi Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim al-Majalidu al-Awwal*, (Beirut: Darul Fikri, 1992), hal. 32.

<sup>27</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam...*, hal.199.

<sup>28</sup>Marcel A. Boisard, *L 'Humanisme De L 'Islam...*, hal. 64.

## 2) Zakat Maal

Zakat maal adalah harta kekayaan dari segala jenis benda (harta) baik berupa harta simpanan seperti halnya emas ataupun perak maupun merupakan hasil usaha misalnya hasil panen dan sebagainya yang wajib dizakati berdasarkan nash al-Qur'an dan al-hadis. Dalam hal ini ada beberapa macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, antara lain:

### a) Zakat Uang (Emas dan Perak)

Barang tambang yang sering kali dijadikan sebagai barang perhiasan oleh masyarakat adalah emas dan perak. Bahkan pada zaman Rasulullah emas dan perak dijadikan sebagai alat tukar. Adapun yang harus dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang sudah mencapai nishab dan haulnya.

Sebagaimana disebutkan dalam berbagai referensi bahwa nishab emas adalah 20 mitsqal. 1 mitsqal = 4,25 gram, jadi nishab emas adalah  $4,25 \text{ gram} \times 20 = 85 \text{ gram}$ . Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham. 1 dirham = 2,975 gram. Jadi nishab perak adalah  $200 \times 2,975$



gram = 595 gram. Zakat yang harus dikeluarkan dari keduanya adalah 2,5%. Dan untuk zakat uang kertas adalah disamakan nishab dan haulnya dengan emas yaitu nishabnya 85 gram dengan zakat 2,5%.<sup>29</sup>

#### b) Zakat Binatang Ternak

Ada tiga jenis binatang ternak yang wajib dizakati setelah memenuhi persyaratan tertentu yaitu unta, sapi dan domba atau kambing. Syarat utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah mencapai nishab, mencapai haul, digembalakan di tempat penggembalaan umum dan tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya atau diperkerjakan. Berikut ini adalah tabel nishab dan zakat yang harus dikeluarkan zakatnya dari hewan ternak:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Yusuf Qordowi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), hal. 521.

<sup>30</sup>Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat...*, hal. 34-35.

Tabel 2.1  
Nishab Unta dan Jumlah Kewajiban Zakat

Nishab Unta (ekor) dan ----- Sampai	Banyak Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
5 — 9	Seekor kambing
10 — 14	2 ekor kambing
15 — 19	3 ekor kambing
20 — 24	4 ekor kambing
25 — 35	Seekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih)
36 — 45	Seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
46 — 60	Seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
61 — 75	Seekor anak unta betina (umur 4 tahun lebih)
76 — 90	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
91 — 120	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
121 — 129	3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
130 — 139	Seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
140 — 149	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
150 — 159	3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
160 — 169	4 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
170 — 179	3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
180 — 189	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
190 — 199	3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
200 — 209	4 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah 5 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

Tabel 2.2  
Nishab Sapi dan dan Jumlah Kewajiban Zakat

<b>Nishab Sapi (ekor) dan ----- Sampai</b>	<b>Banyak Zakat Yang Wajib Dikeluarkan</b>
1 – 29	Tidak dikenakan zakat
30 – 59	1 ekor anak sapi jantan / betina umur 2 tahun.
60 – 69	2 ekor anak sapi jantan
70 – 79	Seekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan anak sapi jantan (umur 1 tahun)
80 – 89	2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
90 – 99	3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
100 – 109	1 ekor anak sapi betina (umur 1 tahun) dan 2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
110 – 119	2 ekor anak sapi jantan (umur 2 tahun) dan 2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
120 – selanjutnya	3 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
Setiap naik 10 ekor	Zakatnya ditambah 1 ekor sapi

Tabel 2.3  
Nishab Kambing dan dan Jumlah Kewajiban Zakat

<b>Nishab kambing (ekor) dan ----- Sampai</b>	<b>Banyak Zakat Yang Wajib Dikeluarkan</b>
1 – 39	Tidak di kenakan zakat
40 – 120	1 ekor kambing
121 – 200	2 ekor kambing
201 – 399	3 ekor kambing
400 – 499	4 ekor kambing
500 – 599	5 ekor kambing
Setiap naik 100 ekor	Ditambah 1 ekor kambing

### c) Zakat Perdagangan atau Perniagaan

Semua harta selain emas dan perak dengan berbagai macamnya untuk diperdagangkan adalah harta perniagaan. Syarat utama kewajiban zakat pada harta perdagangan ada 3 yaitu adanya niat berdagang, mencapai nishab dan telah dimiliki selama 1 tahun. Adapun zakat yang harus dikeluarkan adalah sama halnya dengan emas dan perak yaitu 2,5%.

### 3) Zakat Penghasilan

Zakat jenis ini wajib dikeluarkan zakatnya atas penghasilan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya langsung maupun tidak langsung karena jabatan tertentu. Zakat penghasilan terdiri dari:

#### a) Zakat Pertanian dan Tanaman atau Biji-bijian

Hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan sebagainya, kecuali ganja dan tumbuhan psikotropika lainnya, karena jenis tumbuhan ini

tidak bisa ditanam.<sup>31</sup> Syarat utama dari zakat pertanian adalah telah mencapai nishab yaitu 5 wasaq yaitu 825,25 kg. karena 1 wasaq = 60 sha' dan 1 sha' = 275 gr, dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% untuk yang diusahakan dengan pengairan atau irigasi, sedangkan yang diusahakan dengan sistem tadah hujan maka zakatnya sebesar 10%. Zakat pertanian ini dikeluarkan pada setiap kali masa panen.

#### b) Zakat Industri

Zakat jenis ini dikenakan zakat atas dasar laba industri dengan nishab yang analogkan pada zakat pertanian dan hasil tanaman lainnya. Para ulama berbeda dengan penetapan prosentase zakat industri, berkisar antara 2,5% (mengacu pada zakat perdagangan) sampai 5% (mengacu pada zakat pertanian yang diairi).

#### c) Zakat Pendapatan (Profesi)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan atas dasar kerja profesional berupa pendapatan, upah atau gaji. Nishab dan besarnya zakat yang dikeluarkan pada zakat ini disamakan

---

<sup>31</sup>Didin Hafidudin, *Zakat...*, hal. 34.

dengan nishab dan zakat emas yaitu 85 gram emas dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Zakat ini dikeluarkan pada setiap bulan yang mengacu pada zakat pertanian.

#### 4) Zakat Barang Temuan

Zakat jenis ini merupakan zakat dalam bentuk pendapatan yang diperoleh tanpa adanya biaya.<sup>32</sup> Barang temuan (*rikaz*) adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Zakat yang harus dikeluarkan pada barang temuan dan barang tambang adalah sebesar satu perlima atau 20%.

## 2. Golongan yang Wajib Mengeluarkan Zakat

Golongan atau orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah mereka yang beragama Islam, baligh, berakal dan mempunyai harta kekayaan yang mencapai nishab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

- a. *Islam*, seseorang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat adalah beragama Islam dan

---

<sup>32</sup>Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat...*, hal. 36.

melaksanakan perintah shalat, sehingga orang yang beragama selain Islam atau orang kafir sekalipun tidak berkewajiban untuk berzakat.

- b. *Baligh dan berakal*, zakat merupakan salah satu ibadah yang memerlukan niat, karena itu haruslah orang-orang yang cukup umur (*baligh*) dan sehat akalnya (tidak gila). Akan tetapi jika dikaitkan dengan kekayaan, maka anak-anak dan orang gila terlepas dari kewajiban berzakat apabila mereka miskin, dan jika termasuk orang yang kaya, maka tetap wajib zakat, dan kewajiban mengeluarkan zakatnya dibebankan kepada wali yang mengurusnya.<sup>33</sup>
- c. *Nishab yang sempurna*, nishab adalah jumlah (batas) minimal yang menjadikan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nishab zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat hewan ternak adalah 40 ekor dan seterusnya.
- d. *Merdeka*, seseorang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat adalah seseorang yang bebas. Oleh karena seorang budak atau tawanan tidak

---

<sup>33</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hal. 110

diharuskan membayar zakat bila ia dianggap tidak memiliki sesuatu harta.<sup>34</sup>

### 3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Ada beberapa golongan orang yang berhak menerima zakat, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. at-Taubah: 60).*<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>M. A Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 259.

<sup>35</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 412.



Dana zakat yang telah terkumpul harus didistribusikan kepada yang berhak menerima. Hal ini merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Uraian lebih lanjut dari golongan orang yang berhak menerima zakat (mustahik) adalah sebagai berikut:

a. Fakir dan miskin

Pada umumnya, fakir miskin adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>36</sup>

Menurut jumhur ulama, fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan

---

<sup>36</sup>Didin Hafidudin, *Zakat...*, hal. 133.

tanggungannya tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.<sup>37</sup>

Golongan ini merupakan golongan yang pertama menjadi sasaran harta zakat oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif (untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari) dan dapat pula secara produktif (untuk menambah modal usahanya).

b. Pengurus-pengurus zakat (*‘Amil*)

Orang-orang (lembaga) yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat disebut amil zakat.<sup>38</sup> Amil zakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan dan pendistribusian zakat itu sendiri. Karena zakat dalam Islam bukanlah semata-mata urusan pribadi yang diserahkan kepada kesadaran

---

<sup>37</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 196.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 196.

muzaki saja. Akan tetapi terlebih dari itu merupakan tugas Negara dalam mengatur dan mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi amil zakat.

Amil zakat berhak mendapatkan gaji, dan ini dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya yang diambil dari presentase jumlah harta terkumpul. Kategori yang termasuk pada bagian amil ini adalah keperluan administrasi, biaya transportasi, biaya konsumsi maupun biaya lainnya yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya. Gaji amil ini tetap wajib diberikan meskipun mereka termasuk orang yang kaya, karena hal ini sebagai imbalan kerja bukan pertolongan bagi yang membutuhkan.

Pada masa sekarang ini, kelompok amil ini akan lebih optimal jika diperankan oleh *intermediary system* atau badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Dengan demikian tingkat optimalisasi profesionalismenya akan dapat dilihat pada amil sebagai kelembagaan dan amil sebagai person, keduanya sebagai khalifah Allah di bumi yang mempunyai tugas untuk mengapresiasi

pemahaman khalifah di muka bumi ini dalam kaitannya dengan zakat.<sup>39</sup>

Syarat-syarat amil adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Muslim
  - 2) Mukallaf (dewasa yang sehat akal pikirannya)
  - 3) Jujur, karena diamanati harta kaum muslimin dan harus dapat dipercaya dalam memegang amanah
  - 4) Memahami hukum-hukum zakat
  - 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas
  - 6) Disyaratkan laki-laki
  - 7) Bukan seorang hamba sahaya
- c. Orang yang Baru Masuk Islam (*Muallaf*)

Golongan ini adalah orang-orang yang diinginkan tunduk hatinya menerima Islam atau memantapkan hatinya atas Islam karena lemah imannya atau mencegah kerusakannya terhadap kaum muslimin dan mengharapkan bantuan darinya untuk membela Islam.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi...*, hal. 194.

<sup>40</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 551-555.

<sup>41</sup>Qomar Su'aidi, *Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Maal*, dalam <http://salafy.or.id>, diakses tanggal 24 Juni 2015.

Golongan *muallaf* ini menurut Yusuf Qardhawi terbagi menjadi tujuh golongan yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.
  - 2) Golongan yang dikhawatirkan perilaku kriminalitasnya.
  - 3) Pemimpin serta tokoh masyarakat yang masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir (non Islam).
  - 4) Pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah.
  - 5) Kaum muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh.
  - 6) Kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat.
  - 7) Golongan orang yang baru masuk Islam.
- d. Hamba Sahaya (*Riqab*)

*Riqab* artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan budak belian perempuan (*amah*). Oleh karena itu dalam pendistribusian zakat, antara lain harus

---

<sup>42</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 563-566.

dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.<sup>43</sup>

Ada dua macam cara untuk membebaskan budak yaitu:

- 1) Memerdekakan hamba *mukatab* yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
- 2) Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat membeli budak atau *amah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya.

e. Orang yang Berhutang (*Gharimin*)

Adalah orang yang berutang dan sama sekali tidak mampu melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini menjadi dua golongan yaitu: (1) orang yang berutang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya; (2) kelompok orang yang berutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain.

f. Orang yang Berjuang di Jalan Allah SWT

Yaitu para pejuang yang mempertahankan kebenaran agama Islam atau yang menyebarkan

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hal. 568.

agama Islam. Dalam pendapat lain dikatakan bahwa kategori ini termasuk pada setiap usaha yang dapat mendatangkan kebajikan kepada umat Islam.<sup>44</sup>

g. Orang yang Berada dalam Perjalanan (*Ibnu Sabil atau Musafir*)

Orang yang dalam perjalanan dan tidak berdaya di satu negeri. Golongan ini harus dibantu tanpa membedakan agama atau ras mereka. Orang yang seperti ini akan dibantu segala kebutuhan selama perjalanan dari dana zakat dengan catatan bahwa perjalanannya itu tidak sekedar bersenang-senang atau tujuan-tujuan yang diharamkan. Sesungguhnya segala kemudahan yang disediakan untuk mempermudah dan menyamankan perjalanan serta menunjang lalu lintas dapat digolongkan dalam kelompok ini.<sup>45</sup>

### C. Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan langsung dengan sesama manusia, ibadah vertikal-horizontal. Zakat merupakan salah satu jalan yang memiliki tujuan untuk memberi jaminan sosial kepada golongan masyarakat yang

---

<sup>44</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hal. 295.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal. 306.

kekurangan lagi miskin. Karena dalam Islam tidak ada ajaran yang mengajarkan adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, antara orang yang mampu dan kekurangan. Umat Islam memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dalam hidupnya, termasuk kebutuhan sekunder dan tersier dengan berusaha yang sungguh-sungguh dan bekerja keras. Tetapi, bila dia tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Mereka harus diperhatikan dan tidak boleh dibiarkan begitu saja dalam keadaan serba kekurangan, kelaparan, tanpa pakaian dan tanpa tempat tinggal.<sup>46</sup> Karena itu, di atas menjelaskan bahwa zakat merupakan institusi yang bertujuan untuk membantu masyarakat Islam dari kesulitan hidup. Dengan demikian potensi zakat harus didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Allah SWT telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka....(QS. at-Taubah: 103)<sup>47</sup>*

---

<sup>46</sup>Yusuf Al-Qardhawy, *Hukum Zakat...*, hal. 23-24.

<sup>47</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 427.



Lafazh *khudz* pada ayat tersebut yang memiliki arti “*mengambil*”, diinterpretasikan sebagai suatu perintah dari pihak pemegang otoritas seperti imam, hakim, khalifah atau pemerintah. Di Indonesia pemegang otoritas ini sebagaimana berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, diwakili oleh suatu bentuk lembaga intermediary (amil) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah.<sup>48</sup>

Mekanisme pengumpulan dana zakat akan dapat dioptimalkan dengan keberadaan dua lembaga zakat ini. BAZ dan LAZ sebagai lembaga yang profesional dalam pengumpulan zakat tentu memiliki program-program yang terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandaskan beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas.<sup>49</sup> Selain itu sudah barang tentu ‘*amil* zakat juga memiliki berbagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana sebuah lembaga pada umumnya, seperti dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah dana zakat yang diterima, para muzakki (orang yang membayar zakatnya), para mustahik, digunakan untuk apa

---

<sup>48</sup>A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 138.

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal. 144.

saja, dan sebagainya, sehingga data-data yang dimiliki itu akurat dan transparan.

Dalam kaitannya dengan proses pengumpulan zakat, sampai saat ini sosialisasi tentang zakat, kewajiban masyarakat (umat Islam) untuk membayar zakat, masih sangat dibutuhkan dan harus terus digalakkan. Karena itu pendidikan zakat dan pemahaman atasnya dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Islam sedini mungkin. Pemahaman yang benar tentang kewajiban zakat atas umat Islam akan menumbuhkan kesadaran umat Islam itu sendiri untuk melaksanakan zakat.

Hal yang harus dipahami adalah bahwa sosialisasi tentang kewajiban zakat tidak hanya dalam rangka membangun komunitas umat Islam untuk sadar zakat, akan tetapi lebih dari itu, hal yang sangat penting adalah menentukan bahwa seorang muslim berkewajiban membayar zakat atau tidak, yang untuk hal ini dibutuhkan perhitungan harta kekayaan secara benar. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman atas harta kekayaan yang dimiliki seperti penghasilan, biaya kebutuhan hidup, hutang yang dimiliki, kebutuhan primer dan non primer wajib untuk diketahui dan dipelajari. Dengan demikian, untuk dapat mengkalkulasi dan menentukan besarnya zakat yang harus

dikeluarkan secara benar, maka secara sederhana umat Islam diharuskan untuk mengetahui dasar-dasar ekonomi dan akuntansi syariah.<sup>50</sup>

Langkah selanjutnya, apabila dana zakat telah terkumpul adalah mendistribusikan dana tersebut kepada yang pihak-pihak yang berhak (mustahik), sebagaimana telah dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwa dana zakat diperuntukkan bagi delapan asnaf. Apabila dicermati dengan seksama, maka dalam konsep fikih, distribusi dana zakat itu menganut pemberdayaan lokal dan pemberdayaan lokal ini sebagai sebuah prioritas. Artinya, bagaimana pihak *surplus* (orang-orang mampu/kaya) yang ada di suatu daerah dapat mendistribusikan pendapatannya (mengeluarkan zakatnya) kepada pihak *deficit* (orang-orang kurang mampu/miskin) yang terdapat dalam daerah yang sama. Apabila dana (zakat) yang terkumpul masih *surplus* (memiliki kelebihan), barulah dana (zakat) tersebut diarahkan atau didistribusikan kepada pemberdayaan daerah lain.<sup>51</sup>

Dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama sebagaimana yang dikutip oleh Mufraini telah terdapat kebijakan untuk pendayagunaan dana zakat dalam bentuk inovasi distribusi yang dikategorikan sebagai berikut:

---

<sup>50</sup>Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat...*, hal. 169.

<sup>51</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi...*, hal. 147.

1. Konsumtif tradisional yaitu distribusi zakat untuk dimanfaatkan secara langsung oleh para mustahik (utamanya fakir miskin) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (mislanya zakat fitrah) atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam atau dalam kondisi tertentu.
2. Konsumtif kreatif yaitu distribusi zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, tetapi masih dalam kategori konsumtif mislanya zakat didistribusikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Produktif tradisional yaitu distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif misalnya dibelikan kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya juntuk diberikan pada para mustahik. Pendistribusian dalam bentuk ini kepada para mustahik (fakir miskin) akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja.
4. Produktif kreatif yaitu sebuah pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik permodalan untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang dan pengusaha kecil.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal 153-154.

*Pertama*, distribusi konsumtif; pola pendistribusian semacam ini sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional seperti yang selama ini telah dilakukan, karena dalam pola ini tidak ada tujuan lain kecuali untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang berhak menerima (mustahik), misalnya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Akan tetapi hal yang harus dipahami adalah bahwa pola distribusi zakat yang seperti ini akan dapat mengakibatkan ketergantungan tinggi dari para mustahik terhadap zakat. Pada akhirnya, pola konsumtif yang seperti ini akan menyebabkan para mustahik itu malas bekerja, selalu menggantungkan diri pada zakat, dan hal ini tentu tidak akan bisa mencapai tujuan zakat yang semestinya serta saja sama dengan mengabadikan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan ada pemikiran yang mendalam dan realistis dalam pengelolaan zakat ini, baik dari sisi proses pengumpulan zakat sampai dengan proses pendistribusiannya. Pihak-pihak terkait (amil/lembaga zakat) harus memiliki kebijakan-kebijakan, dan perlu membuat ketentuan-ketentuan tentang siapa saja yang berhak untuk menerima zakat secara tunai (konsumtif), misalnya hanya mustahik yang memang tidak mampu bekerja seperti orang cacat, tua (pikun), orang lemah dan

lain-lain.<sup>53</sup> Penggunaan dana zakat konsumtif ini dikhususkan hanyalah untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Dalam arti, keadaan darurat yang dimiliki para mustahik yang tidak memungkinkan untuk dibimbing agar mempunyai usaha sendiri atau memang untuk kepentingan yang mendesak semata.

*Kedua*, distribusi produktif; sebagaimana aturan yang terdapat dalam syariat Islam bahwa dana zakat, infak dan sedekah itu sepenuhnya adalah hak milik para mustahik. Dalam firman Allah SWT surat adz-Dzariat ayat 19 dinyatakan bahwa:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. adz-Dzariat: 19).<sup>54</sup>

Ayat di atas sebenarnya menunjukkan bahwa kebijakan apapun yang diberlakukan untuk pemberdayaan zakat atas kelompok mustahik merupakan sebuah kebijakan yang sah adanya. Pola pemberdayaan zakat (distribusi produktif atas dana zakat) dikembangkan berdasarkan skema *qordhul hasan* yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu

---

<sup>53</sup>A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi...*, hal. 141.

<sup>54</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 427.

(*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman.<sup>55</sup> Skema *qordul hasan* ini artinya, apabila peminjam tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, maka berdasarkan hukum zakat peminjam yang notabene sebagai mustahik tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada hakikatnya dana akat tersebut adalah hak mereka, milik mereka sendiri.

Pola pengelolaan zakat secara produktif (dan bahkan secara produktif-aktif-kreatif) inilah yang paling memungkinkan untuk mensejahterakan fakir miskin, dan lebih efektif untuk terwujudnya tujuan perintah zakat. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa zakat bukan merupakan tujuan, tetapi zakat sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.<sup>56</sup> Pola distribusi produktif atas zakat ini dikhususkan bagi mustahik yang masih mampu bekerja sehingga mereka diberikan pelatihan-pelatihan sebagai modal kerja, memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak fakir miskin maupun pemberian modal untuk usaha kecil. Meskipun jika dipahami lebih lanjut, sebenarnya pola-pola distribusi zakat yang demikian itu masih jauh dan

---

<sup>55</sup>M. Arief Mufraeni, *Akuntansi...*, hal. 165.

<sup>56</sup>Abdurrohman Qodir, *Zakat Dalam...*, hal. 173

belum memenuhi kategori produktif-aktif-kreatif. Oleh karena itu, upaya-upaya apapun yang dikembangkan dalam rangka pemberdayaan zakat itu diperbolehkan dengan tolok ukur yang utama yaitu mendekatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu kepada tingkat kesejahteraan masyarakat yang mampu itu bisa tercapai. Karena itu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif adalah sebagai berikut: melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan serta mengadakan evaluasi dan membuat laporan.<sup>57</sup>

#### **D. Maqashid al-Syariah**

##### **1. Pengertian dan Dasar Maqashid al-Syariah**

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan sebagai sumber utama, tentu saja mengandung berbagai macam ajaran yang mengatur kehidupan umat Islam itu sendiri. Di kalangan para ulama ada yang membagi

---

<sup>57</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat



kandungan al-Qur'an menjadi tiga bagian besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyyah*, dan *'amaliyah*.<sup>36</sup> *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan *'amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (*aqwal*) dan perbuatan-perbuatan (*af'al*) manusia.

Bagian yang ketiga dari kandungan al-Qur'an itu, dalam sistematika hukum Islam dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ibadah dan mu'amalah. Pada bagian yang pertama, yaitu ibadah di dalamnya berisi aturan-aturan tentang pola hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan pada bagian yang kedua, yaitu mu'amalah di dalamnya berisi aturan-aturan tentang pola hubungan antara sesama manusia.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran umat Islam, di dalamnya tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan mu'amalah. Dari 6360 ayat al-Qur'an, hanya terdapat 368 ayat yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum.<sup>37</sup> Hal ini mengandung arti

---

<sup>36</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushûl*, (t.t.: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, 1987), hal. 32.

<sup>37</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 7-8.

bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam al-Qur'an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi Muhammad saw penjelasan melalui hadis-hadisnya.

Berdasarkan atas dua sumber —al-Qur'an dan Hadis— itulah kemudian, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan dengan mengaitkannya dengan *maqashid al-syari'ah*. Dimana dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.

Dalam arti bahasa atau *lughah* (etimologi), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan.<sup>38</sup> *Syari'ah* secara bahasa berarti المواضع تحدر الى الماء yang

---

<sup>38</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern written Arabic*, J. Milton Cowan (ed.), (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1979), hal. 898.

berarti jalan menuju sumber air.<sup>39</sup> Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Sedangkan pengertian *syari'ah* secara istilah (terminologi), dalam pembahasan ini akan diuraikan secara terpisah dengan pengertian *maqashid*, dapat ditemukan dalam literatur-literatur hukum Islam dengan berbagai pendapatnya para ulama.

*Syari'ah* merupakan *al-nushush al-muqaddasah* (nash-nash yang suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini, *syari'ah* disebut *al-thariqah al-mustaqimah* (jalan/cara, ajaran yang lurus). Dimana muatan *syari'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *'amaliyyah* dan *khuluqiyyah*.<sup>40</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh firman Allah SWT antara lain dalam surat al-Jatsiyah [45] ayat 18 yang berbunyi:

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h.544; Jalaluddin Muhammad ibn Mukram Ibnu Manzhur al-Afriqi, *Lisân al-'Arab*, VIII, (Beirut: Dâr ash-Shadr, 1994), hal. 176.

<sup>40</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 61; Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, (Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), hal. 1.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari’at itu”.<sup>41</sup>

Dalam surat al-Syura [42] ayat 13 dinyatakan bahwa:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

*Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.*<sup>42</sup>

Kata syari’at (hukum Islam) dapat diidentikkan dengan kata *agama*.<sup>43</sup> Seperti dikatakan, kata agama

---

<sup>41</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hal. 817.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hal. 785.

<sup>43</sup>Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, (Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), hal. 1; A. Qadri A. Azizy, *Islam*

dalam ayat ini adalah mengesakan Allah SWT, mentaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, Hari Pembalasan dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.

Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti *syari'at*. Misalnya, *aqidah* tidak masuk dalam pengertian *syari'at*. Mahmoud Syaltout misalnya, memberikan pengertian bahwa *syari'ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non-muslim, alam dan seluruh kehidupan.<sup>44</sup> Ali as-Sayis mengatakan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.<sup>45</sup>

Apabila diteliti arti *syari'ah* secara bahasa di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara *syari'ah* dan air dalam arti keterkaitan

---

*dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. 122.

<sup>44</sup>Mahmud Syaltut, *al-Islâm: 'Aqîdah wa Syari'ah*, (Dar al-Qalam, 1966), hal. 12.

<sup>45</sup>Muhammad 'Ali al-Sayis, *Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihâdi wa Athwarah*, (t.t.: t.p., 1970), hal. 8.

antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. *Syari'ah* adalah cara atau jalan. Sedangkan air adalah sesuatu yang hendak dituju. Pengaitan *syari'ah* dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada pentingnya *syari'at* dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Urgensi unsur air ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat al-Anbiya' [21] ayat 30:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

*“Dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup”.*<sup>46</sup>

Pengertian bahasa tersebut di atas, pada akhirnya menjadikan para ulama memberikan batasan *syari'ah* dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan *syari'ah* secara umum. Hal ini nampak jelas dalam rumusan yang diberikan oleh Mahmoud Syaltout dan Sayis di atas, yang pada intinya bahwa *syari'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada

---

<sup>46</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 499.

umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian demikian ini secara tidak langsung sudah memuat kandungan *maqashid al-syari'ah*.

Sedangkan term yang digunakan para ulama dalam penyebutan *maqashid al-syari'ah* ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan sebutan *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Walaupun sebutan-sebutan yang digunakan para ulama itu berbeda-beda, namun pada hakekatnya istilah-istilah tersebut mempunyai atau mengandung pengertian yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Menurut al-Syathibi, bahwa sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushaul al-Ahkam*, II, (t.tp: Dar al-Fikr, t.th.), hal. 2-3; Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought*, penj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hal. 225; Muhammad Thalchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya*, (Jakarta: Galasa Nusantara, 1987), hal. 119; Hasan Sho'ub, *Al-Islam wa Tahaddiyah al-'Ashr*, penj. M. Luqman Hakiem, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hal. 30.

Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid asy-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemashlahatan umat manusia. Pandangan al-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemashlahatan hamba. Dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan. Sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yutaq*).

Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemashlahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemashlahatan; tak satupun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1958), hal. 289-290.



Lebih dari itu, melalui analisis *maqashid al-syari'ah*, kemashlahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis.

Penekanan *maqashid al-syari'ah* yang dilakukan oleh al-Syathibi misalnya, secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemashlahatan. Ayat-ayat itu antara lain berkaitan dengan pengutusan Rasul, seperti firman Allah dalam surat an-Nisa' [4] ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

*“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu”*.<sup>49</sup>

Demikian juga dalam surat al-Anbiya' [21] ayat 107, Allah menegaskan bahwa:

---

<sup>49</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 151.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>50</sup>

Dalam hubungannya dengan penciptaan, Allah SWT berfirman dalam surat Hud [11] ayat 7:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya.<sup>51</sup>

Dalam ayat yang lain yaitu surat al-Dzariyat [51] ayat 56 Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal. 508.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hal. 327.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 862.

Demikian juga dalam surat al-Mulk [67] ayat 2 Allah berfirman:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

*“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya”.*<sup>53</sup>

Dalam hubungannya dengan masalah hukum, cukup banyak ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang hal itu. Antara lain tentang wudhu, dimana setelah Allah berbicara tentang wudhu, Ia kemudian berfirman sebagaimana dalam surat al-Ma’idah [5] ayat 6 yang berbunyi:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ  
وَلِيُنِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.*<sup>54</sup>

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

---

<sup>53</sup>Ibid., hal. 955.

<sup>54</sup>Ibid., hal. 159.

“*Sesungguhnya shalat itu dapat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar*”. (QS. al-Ankabut [29]: 45).<sup>55</sup>

Demikian juga dalam hal qishash, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah [2] ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأْتُوايَ الْأَلْبَابِ

“*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal*”.<sup>56</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Syathibi misalnya menyatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* dalam arti kemashlahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, *maqashid al-syari'ah* ini dapat digunakan sebagai analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemashlahatannya dengan melihat segi *ruh syari'at* dan tujuan umum dari agama Islam.

Demikian juga dengan Sunnah, yaitu segala sesuatu yang didapat dari Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqir (penetapan) beliau; yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hal. 635.

<sup>56</sup>*Ibid.*, hal. 44.

Qur'an.<sup>57</sup> Sehingga Sunnah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap al-Qur'an. Hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an terlebih dahulu dicari penjelasannya dalam Sunnah/Hadis.

Jadi cakupan yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan hal-hal yang dasar dan prinsip yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini setidaknya dapat disimpulkan dari *ruh syari'at* dalam ayat-ayat al-Qur'an yang saling berkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Saling keterkaitan ini juga dapat dilihat dalam hubungan al-Qur'an dengan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Kedua sumber ajaran Islam inilah yang dijadikan sebagai dasar atau landasan *maqashid al-syari'ah*.

## 2. Pembagian Maqashid al-Syariah

Dalam uraian di atas telah dijelaskan tentang hakikat *maqashid al-syari'ah*, dimana dari segi substansinya, *maqashid asy-syari'ah* adalah kemashlahatan. Kemashlahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu kemashlahatan dalam bentuk *haqiqi* dan *majazi*. Kemashlahatan dalam bentuk *haqiqi* yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas,

---

<sup>57</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep...*, hal. 69.

sedangkan dalam bentuk *majazi* adalah bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemashlahatan.

Menurut al-Syathibi, Kemashlahatan itu sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu tujuan Tuhan (*maqashid al-Syari'*) dan tujuan Mukallaf (*maqashid al-Mukallaf*). Dimana *maqashid al-syari'ah* dalam arti *maqashid al-Syari'* mengandung empat aspek, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Tujuan awal dari syari'at yakni kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'at sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek yang pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid al-syari'ah*. Aspek yang kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'at dapat dipahami sehingga dicapai kemashlahatan yang dikandungnya. Aspek yang ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka

---

<sup>58</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, II, hal. 2.

mewujudkan kemashlahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah, atau aspek ini bertujuan untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan *taklif* atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. *Taklif* tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan *taklif* ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat.

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syari'at yakni terwujudnya kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Sehingga dalam rangka pembagian *maqashid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti

menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh Tuhan.

Pada dasarnya hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Kemashlahatan ini dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah:<sup>59</sup>

b. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hal. 4-15; 'Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul*, hal. 200-205; Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), hal. 128-131.



ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *dharuriyyat*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*tahsiniyyat*), karena keberadaannya sangat diperlakukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori *hajiyyat* atau *dharuriyyat*. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti

sesuatu yang termasuk *tahsiniyyat* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajjiyyat* dan *dharuriyyat*.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang itu sendiri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak thalaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar mitsl*. Sedangkan dalam kasus thalaq, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak thalaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan megancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika berbisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dalam setiap peringkat seperti dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat penyempurnaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at Islam. Dalam peringkat *dharuriyyat*, misalnya ditentukan batas minimal minuman yang memabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkannya adanya perimbangan dalam hukum qishash untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat *hajiyyat*, misalnya ditetapkan khiyar dalam jual beli untuk memelihara harta, atau ditetapkan *kafa'at* dalam perkawinan untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyyat*, misalnya ditetapkan tata cara thaharah dalam rangka pelaksanaan shalat untuk memelihara agama.

### **E. Zakat dan Maqashid al-Syariah**

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>58</sup> Dalam hal ini ada banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang menunjukkan dan sebagai dasar kewajiban menunaikan zakat, di antaranya surat al-

---

<sup>58</sup>Didin Hafiduddin, *Zakat dalam...*, hal. 7; Teungku Muhammad Hasbi as-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996), hal. 2-3.

Baqarah ayat 43, 267, surat al-An'am ayat 14, dan surat al-Taubah ayat 103.

Ibadah zakat dalam Islam merupakan institusi yang penting dan merupakan salah satu tiang agama yang tertiang agama yang tertinggi dalam Islam.<sup>59</sup> Zakat dalam Islam merupakan sesuatu yang diberikan oleh umat Islam kepada orang miskin atas nama Allah dengan harapan akan memperoleh barakah, pensucian jiwa dan berkembangnya kebajikan yang banyak.<sup>60</sup> Namun zakat bukan merupakan belas kasihan akan tetapi kewajiban orang yang mampu dan hak orang miskin.<sup>61</sup>

Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>Hammudah Abdati, *Islam...*, hal. 203.

<sup>60</sup>Imam Muchlas, "Tafsir Maudhu'i"..., hal. 28.

<sup>61</sup>Marcel A. Boisard, *L'Humanisme...*, hal. 64-65.

<sup>62</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat...*, hal. 173.

Zakat merupakan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan Islam. Islam tidak menghendaki adanya masyarakat yang terlantar, tidak memiliki makanan, pakaian dan rumah bagi keluarganya. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan berusaha dan bekerja keras, akan tetapi jika tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, dalam keadaan kelaparan, telanjang dan menggelandang tanpa tempat tinggal.<sup>63</sup>

Pendayagunaan dana zakat dalam berbagai bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu: *pertama*, distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. *Kedua*, distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, distribusi bersifat produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang

---

<sup>63</sup>Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat*, hal. 23-24.



produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan sebagainya. *Keempat*, distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>64</sup>

Dalam perspektif maqashid al-syariah, berdasar pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis itulah, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan dengan mengaitkannya dengan maqashid al-syariah. Dimana dengan pendekatan maqashid al-syariah ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.

Menurut al-Syathibi, bahwa sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi...*, hal. 147.

<sup>65</sup>Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, II, hal. 2-3; Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal*

Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid al-syariah atau tujuan hukum adalah kemashlahatan umat manusia. Pandangan al-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemashlahatan hamba; dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan, sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yutaq*).

Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemashlahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemashlahatan; tak satupun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.<sup>66</sup>

Lebih dari itu, melalui analisis maqashid al-syariah, kemashlahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja,

---

*Philosify...*, hal. 225; Muhammad Thalchah Hasan, *Islam...*, hal. 119; Hasan Sho'ub, *Al-Islam...*, hal. 30.

<sup>66</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hal. 289-290.

akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis.

Penekanan maqashid al-syariah yang dilakukan oleh al-Syathibi misalnya, secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemashlahatan. Ayat-ayat itu antara lain berkaitan dengan pengutusan Rasul, seperti firman Allah dalam surat al-Nisa' [4] ayat 165, surat al-Anbiya' [21] ayat 107, surat al-Dzariyat [51] ayat 56, dan surat al-Mulk [67] ayat 2. Dalam hubungannya dengan masalah hukum, cukup banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hal itu, antara lain tentang zakat.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Syathibi misalnya menyatakan bahwa maqashid al-syariah dalam arti kemashlahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, maqashid al-syariah ini dapat digunakan sebagai analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemashlahatannya dengan melihat segi *ruh syari'at* dan tujuan umum dari agama Islam.

Demikian juga dengan Sunnah, yaitu segala sesuatu yang didapat dari Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqirir (penetapan) beliau; yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an.<sup>67</sup> Sehingga Sunnah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap al-Qur'an. Hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an terlebih dahulu dicari penjelasannya dalam Sunnah/Hadis.

Jadi cakupan yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan hal-hal yang dasar dan prinsip yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan dari *ruh syari'at* dalam ayat-ayat al-Qur'an yang saling berkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Saling keterkaitan ini juga dapat dilihat dalam hubungan al-Qur'an dengan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Kedua sumber ajaran Islam inilah yang dijadikan sebagai dasar atau landasan maqashid al-syariah.

---

<sup>67</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsepsi...*, hal. 69.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman sekaligus prosedur bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Suatu rancangan penelitian atau pendekatan penelitian selain dipengaruhi oleh berbagai jenis variabel, juga dipengaruhi oleh tujuan penelitian, waktu dan dana yang tersedia, subyek penelitian dan minat atau selera peneliti.<sup>1</sup>

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.<sup>2</sup> Dengan pendekatan

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 3.

<sup>2</sup> Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal. 21.

penelitian kualitatif ini, peneliti mendeskripsikan tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, baik itu mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang terkait dengan tema penelitian.

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah data yang berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Dimana dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan, menghimpun dan mendeskripsikan berbagai informasi yang terkait dengan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung.

Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat alamiah, penelitian kualitatif dilakukan pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan. Hal ini dilakukan karena sifat alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.
- b. Manusia sebagai alat (instrument); dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan salah satu sarana pengumpul data yang utama.

- c. Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.
- d. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil, hal ini disebabkan oleh adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.<sup>3</sup>

## 2. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian studi kasus. Secara teknis studi kasus adalah suatu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.<sup>4</sup>

Studi kasus juga dikenal sebagai studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau kekinian. Secara umum studi kasus memberikan akses

---

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 8-11.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 14.



atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti.<sup>5</sup> Adapun yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah mengenai pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung.

## **B. Lokasi Penelitian**

Ada beberapa hal penting yang perlu disebutkan terkait dengan lokasi penelitian. *Pertama* adalah menyebutkan tempat penelitian misalnya: desa, komunitas atau lembaga tertentu. *Kedua*, mengemukakan alasan adanya fenomena sosial atau peristiwa seperti yang dimaksud oleh kata kunci penelitian terjadi di lokasi tersebut.<sup>6</sup>

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa BAZ merupakan lembaga resmi yang

---

<sup>5</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 20.

<sup>6</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hal. 69-70.

menangani zakat dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Dalam melakukan penelitian dan untuk memperoleh data sebanyak mungkin, peneliti menggunakan cara studi lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan di depan. Oleh karena itu kehadiran peneliti menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini Lexy J. Moleong mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.<sup>7</sup>

Dalam proses penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrumen kunci (utama) dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hal. 87.

lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di BAZ Kabupaten Tulungagung mulai awal bulan Agustus sampai akhir bulan September 2015. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Sumber Data**

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.<sup>8</sup> Data juga dapat diartikan sebagai semua keterangan yang diperoleh dari orang yang dijadikan informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. *Pertama*, sumber data primer, adalah data yang

---

<sup>8</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 57.

diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.<sup>9</sup> Termasuk sumber data primer adalah:

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini disebut dengan informan.
2. *Place*, yaitu data yang diperoleh dari gambaran tentang situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain.<sup>10</sup>

Jadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap relevan untuk diambil data darinya. Dalam hal ini informan yang dimaksud adalah pengelola zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung. Mereka semua adalah orang-orang yang dianggap paling mengetahui proses pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat, selain itu dari mereka pula peneliti memperoleh segala informasi dan

---

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 128

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hal. 129.

petunjuk mengenai pendistribusian zakat dalam berbagai macam bentuknya.

*Kedua*, sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.<sup>11</sup> Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, akan tetapi keberadaan data sekunder ini jelas tidak bisa diabaikan begitu saja. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>12</sup>

Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pengelolaan zakat, seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan pengelolaan zakat serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih mempunyai relevansi dengan tema yang dibahas. Dalam hal ini data sekunder digunakan untuk mendapatkan data-data yang lebih valid tentang pelaksanaan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat.

---

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Metodologi...*, hal. 128.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 13.

## E. Prosedur Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>13</sup> Prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh data-data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

### 1. Metode Observasi Partisipan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan langsung atau observasi sebagai metode pengumpulan data. Mohammad Nazir mengartikan observasi sebagai “pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standart lain untuk keperluan tersebut”.<sup>14</sup> Menurut Guba dan Lincoln sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metode ini dimanfaatkan karena beberapa alasan, yaitu: *pertama*, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. *Kedua*, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian...*, hal. 100.

<sup>14</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 212.

mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. *Ketiga*, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh data. *Keempat*, sering terjadi ada keraguan pada peneliti, janganjangan pada data yang dijangingnya ada yang bias. *Kelima*, teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. *Keenam*, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.<sup>15</sup>

Terkait dengan hal tersebut, peneliti menggunakan teknik ini karena memungkinkan bagi peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dan memudahkannya dalam bentuk tulisan. Selama di lapangan peneliti melaksanakan “penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang mengemukakan cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek dan selama itu data dalam bentuk catatan

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hal. 135 dan 166.

lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan”.<sup>16</sup>

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>17</sup>

Dalam hal ini yang dilakukan peneliti adalah terjun langsung ke lapangan mengamati pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data secara konkret mengenai pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat. Dengan ini diharapkan dapat diketahui secara langsung, lebih jauh dan lebih jelas tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat.

## 2. Metode Wawancara Mendalam

Metode interview (wawancara) merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan

---

<sup>16</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, hal. 212.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 151.



kepada tujuan penelitian.<sup>18</sup> Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab, dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Dalam interview selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu berkedudukan sebagai pengejar informasi, sedang pihak lainnya dalam kedudukan sebagai pemberi informasi.<sup>19</sup> Melalui teknik wawancara, peneliti bisa merangsang informan agar memiliki wawasan pengalaman yang lebih luas.<sup>20</sup>

Peneliti menerapkan jenis pembicaraan informal, pertanyaan yang diajukan muncul secara spontanitas. Pembicaraan dimulai dari segi umum menuju yang khusus. Peneliti mengajukan pertanyaan yang bebas kepada subyek menuju fokus penelitian. Adapun hubungan antara peneliti dengan subyek yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak terlihat

---

<sup>18</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001), hal. 62.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 217; Catherine Dawson, *Practical Research Methods*, (Oxford United Kingdom: How to Books Ltd., 2002), hal. 27-29.

<sup>20</sup> Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 213.

kaku dan menegangkan. Setelah wawancara selesai dilakukan, peneliti menyusun hasil wawancara sebagai hasil catatan dasar sekaligus abstraksi untuk keperluan analisis data.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan berbagai hal yang berhubungan dengan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat. Berbagai hal yang ingin diketahui peneliti meliputi tentang proses pengumpulan atau penerimaan zakat di Badan Amil Zakat dan pendistribusiannya. Adapun yang menjadi informan dalam wawancara pada penelitian ini adalah para pengelola zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang diterapkan dengan cara “peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, catatan harian dan sebagainya”.<sup>21</sup> Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mendokumentasikan tentang pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>21</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian ...*, hal. 131.

## F. Teknis Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, analisis data merupakan pengolahan dan penafsiran data. Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dari hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan merujuk pada tiga tahap yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>23</sup> Berikut penjelasan ketiga tahap tersebut.

### 1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis peneliti yang didapat dari lapangan, tentang pengelolaan zakat di BAZ

---

<sup>22</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 104.

<sup>23</sup> Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hal. 16-19.

Kabupaten Tulungagung. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus dan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, bahkan reduksi data tentang tentang pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung ini tetap dilakukan oleh peneliti hingga proses penyusunan laporan akhir.

## 2. Tahap Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap penyajian data ini, peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau display dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, data tentang pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung. Sedangkan display merupakan sebuah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada orang lain. Penyajian data ini ditujukan agar data yang diperoleh dari hasil reduksi data (pada tahap sebelumnya) tentang pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung menjadi data-data yang terorganisir, tersusun secara sistematis dalam pola hubungan-hubungan, sehingga data yang tersusun

semakin mudah dipahami, dan pada tahap selanjutnya, akan memudahkan tahap penelitian selanjutnya.

### 3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap selanjutnya, peneliti melakukan penarikan kesimpulan sebagai tahap ketiga dari analisis data. Penarikan kesimpulan ini dilakukan berdasarkan temuan, dan peneliti juga melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang dikumpulkan dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang ada tentang pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung. Penarikan kesimpulan awal mungkin masih bersifat sementara, sehingga akan bisa berubah apabila diketemukan bukti-bukti yang kuat (utama) yang mendukung data-data tentang pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung yang telah dikumpulkan. Proses yang dilakukan peneliti dalam upaya mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

## **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan

bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Agar data yang diperoleh tidak diragukan lagi, maka dalam penelitian ini diperlukan pengecekan keabsahan data dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Perpanjangan Kehadiran

Perpanjangan kehadiran (keikutsertaan) berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.<sup>24</sup> Perpanjangan kehadiran memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan karena, peneliti akan banyak mempelajari hal-hal yang ada dalam lokasi penelitian.

Dalam hal mengumpulkan data tentang pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung, peneliti tidak hanya bertindak pada jam-jam tertentu seperti pada saat pelaksanaan pengelolaan zakat pada jam kerja efektif, namun juga dilakukan di lain waktu di luar jam kerja, sehingga terjalin keakraban terhadap informan dan data yang diperoleh dapat lebih banyak. Peneliti melakukan penelitian selama waktu tertentu hingga semua data-data yang dibutuhkan lengkap.

#### 2. Triangulasi (*Triangulation*)

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi ...*, hal. 329.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengecek kembali segala informasi ataupun catatan-catatan yang diperoleh dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta mengecek data yang sudah diperoleh dengan berbagai sumber data.

## **H. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan penelitian yang perlu dilakukan agar proses penelitian lebih terarah, terfokus serta tercapai kevalitan yang maksimal serta memperoleh hasil yang diinginkan.

Adapun tahapan-tahapan penelitian tersebut meliputi:<sup>26</sup>

1. Tahap sebelum ke lapangan
  - a. Menentukan fokus penelitian

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 330.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 127-148.

- b. Menentukan lapangan penelitian
  - c. Mengurus perizinan
  - d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
  - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap kegiatan lapangan, meliputi;
- a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
  - b. Memasuki lapangan
  - c. Mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian
  - d. Memecahkan data yang telah terkumpul
3. Tahap analisis data, terdiri dari analisis selama pengumpulan data dan sesudahnya. Analisis selama pengumpulan data meliputi kegiatan:
- a. Membuat ringkasan atau rangkuman serta mengedit setiap hasil wawancara
  - b. Mengembangkan pertanyaan dan analitik selama wawancara
  - c. Mempertegas fokus penelitian

Sedangkan analisis setelah pengumpulan data meliputi kegiatan:

- a. Pengorganisasian data
- b. Pemilahan data menjadi satu-satuan tertentu



- c. Pengkategorian data
  - d. Penemuan hal-hal terpenting dari data penelitian
  - e. Penemuan apa yang perlu dilaporkan kepada orang lain
  - f. Pemberian makna
4. Tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan;
- a. Penyusunan hasil penelitian
  - b. Penjilidan dan pengumpulan hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Sekilas tentang BAZ Kabupaten Tulungagung**

Pada proses awal, pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh kyai dan masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 jo UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga pengelolaan zakat Kabupaten Tulungagung lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (BAZIS). Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infaq serta shadaqoh di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Sesuai dengan tuntunan Undang-Undang No 23 tahun 2011 jo No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten/Kota disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota c.q. seksi yang mengenai masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementrian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedang unsur pemerintah terdiri dari

---

<sup>1</sup>Dokumen BAZ Kabupaten Tulungagung

Kementrian Agama dan instansi terkait. Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/lembaga terkait.
- c. Menyusun konsep Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupten/Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati/Walikota tersebut kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung,

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 jo No. 38 Tahun 1999. BAZ Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada mustahik. BAZ Kabupaten Tulungagung menjalankan kegiatannya dengan dana operasional yang dibantu oleh anggaran APBD Kabupaten Tulungagung.<sup>3</sup>

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung tersebut telah melalui beberapa fase yaitu:<sup>4</sup>

- a. Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai *leading* sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat yang terdiri dari para Ulama, Cendekia, Tenaga Profesional, Praktisi Pengelolaan Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- b. Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam

---

<sup>3</sup>Berdasarkan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001 pada tanggal 04 Juli 2001

<sup>4</sup>Dokumen BAZ Kabupaten Tulungagung

kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung.

- c. Kementerian Agama melaporkan kepada Bupati Tulungagung hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat.
- d. Bupati Tulungagung menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

Visi dan misi BAZ Kabupaten Tulungagung; sebagai sebuah organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung mempunyai visi dan misi.<sup>5</sup>

- a. Visi: Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah dan profesional
- b. Misi: Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh yang amanah, professional dan bertanggungjawab.

Struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

- a. Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana,
- b. Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua, tiga orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, dua orang wakil bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan yang bekerja secara profesional dan *full time*.
- c. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota.
- d. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.

Sedangkan susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/183/013/2014 Tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung. Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung Masa Bakti Tahun 2014-2017 sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<b>No.</b>	<b>Jabatan dalam Kependudukan</b>	<b>Nama/Jabatan Dalam Dinas</b>	<b>Ket.</b>
1.	Ketua	Wakil Bupati Tulungagung	
2.	Wakil Ketua	Ketua MUI Kab. Tulungagung	
3.	Sekretaris	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung	
4.	Anggota	H. Marsudi Al Ashari, S.Sos.	Tokoh Masyarakat

(Sumber: Salinan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/183/013/2014)

Susunan Keanggotaan Komisi Pengawas Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung Masa Bakti Tahun 2014-2017:<sup>8</sup>

<b>No.</b>	<b>Jabatan dalam Kependudukan</b>	<b>Nama/Jabatan Dalam Dinas</b>	<b>Ket.</b>
1.	Ketua	Inspektur Kab. Tulungagung	
2.	Sekretaris	Kasubbag Tata Usaha	Kantor Kemenag Kab. Tulungagung
3.	Anggota	H. Effendi A. Suni, SE,MM	Tokoh Masyarakat

(Sumber: Salinan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/183/013/2014)

---

<sup>8</sup>*Ibid.*



Susunan Keanggotaan Badan Pelaksana Badan  
Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung Masa Bakti  
Tahun 2014-2017:<sup>9</sup>

<b>No</b>	<b>Jabatan dalam Kepengurusan</b>	<b>Nama/Jabatan Dalam dinas</b>	<b>Ket.</b>
1.	Ketua Umum a. Wakil Ketua I b. Wakil Ketua I	Sekda Kab. Tulungagung H. Abu Sofyan Sirojudin, A.Md H. Muhaji, S.Ag	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
2.	Sekretaris a. Wakil Sekretaris I b. Wakil Sekretaris II	Kepala Bagian Kesra Sekda Kasi Penyelenggara n Syari'ah Kasubbag Kemasyarakatan	Kantor Kemenag Kab. Tulungagung Bagian Kesra Sekda
3.	Bendahara	H. Nasrun Abdullah	Tokoh Masyarakat
4.	Seksi Pengumpulan	a. Drs. H. Iswanto, M.Pd b. Drs. Moh. Arifin, M.Pd.I	Tokoh Masyarakat Kantor Kemenag Kab. Tulungagung
5.	Seksi Pendistribusian	a. Drs. H. Sukarji, M.Ag b. Hasan Pribadi, M.Ag c. Yudias Pramono	Dinas Pendidikan Staf Kemenag Staf Bagian Kesra
6.	Seksi Pendayagunaan	a. H. Supriono, S.Sos, MM	Kasi Penyelenggara

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

		b. Mohammad Sirojjudin	an Haji Kemenag Kab. Tulungagung Staf Bagian Kesra
7.	Seksi Pengembangan	a. Drs. H. Abdul Choliq  b. Drs. Nursalim	Kasi Pekapontren Kemenag Kab. Tulungagung Tokoh Masyarakat

(Sumber: Salinan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/183/013/2014)

Fungsi dan tugas pokok pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung:<sup>10</sup>

a. Dewan Pengawas

1) Ketua

- a) Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b) Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja Badan Pelaksana dan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas.
- c) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

- d) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- e) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat.

## 2) Wakil Ketua

- a) Membantu Ketua Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- b) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat.
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
- d) Mewakili Ketua apabila berhalangan melaksanakan tugas sehari-hari.
- e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

## 3) Sekretaris

- a) Melaksanakan kegiatan ketausahaan
- b) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan.

- c) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
- e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

4) Anggota

- a) Memberikan masukan kepada Ketua Dewan Pertimbangan tentang pengembangan pengelolaan zakat.
- b) Membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan.
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
- d) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

b. Komisi Pengawas

1) Ketua

- a) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- b) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- c) Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- d) Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

## 2) Sekretaris

- a) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di bidang pengawasan.
- b) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana zakat dan mempersiapkan bahan laporan.
- c) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas.
- e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

## 3) Anggota

- a) Melaksanakan tugas operasional pengawasan.
- b) Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pengawas.

- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas.
- d) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

c. Badan Pelaksana

1) Ketua Umum

- a) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b) Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat.
- c) Merencanakan program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD dan Bupati.

2) Wakil Ketua I

- a) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pengumpulan dalam pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- b) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

- c) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- d) Memimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh serta rapat-rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.
- e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

### 3) Wakil Ketua II

- a) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pendistribusian dalam pelaksanaan pendistribusian/pentasyarufan dan keuangan.
- b) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- c) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- d) Memimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pendistribusian/ pentasyarufan dan keuangan serta rapat-rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.

e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

4) Sekretaris

a) Melaksanakan tata administrasi.

b) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan.

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

d) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

5) Wakil Sekretaris I

a) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

b) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

d) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

6) Wakil Sekretaris II

a) Membantu tugas Sekretaris dan Wakil Sekretaris I

b) Menyiapkan bahan laporan.

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



d) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

7) Bendahara

a) Mengelola seluruh asset uang zakat.

b) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.

c) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan.

d) Menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan zakat dan lainnya dari bidang pendayagunaan.

e) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/pendayagunaan dana produktif pendistribusian.

8) Seksi Pendistribusian

a) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq.

b) Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.

c) Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerma zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.

- d) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
  - e) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaannya kepada bendahara.
  - f) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.
  - g) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua II.
- 9) Seksi Pendayagunaan
- a) Melakukan pendataan mustahiq, harta zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.
  - b) Melaksanakan pendayagunaan zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  - c) Mencatat pendayagunaan zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara.
  - d) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.
  - e) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif.
  - f) Menyalurkan dana produktif kepada mustahiq.

- g) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara.
  - h) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya untuk usaha produktif.
  - i) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua II.
- 10) Seksi Pengembangan
- a) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan dana zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.
  - b) Melaksanakan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.
  - c) Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial.
  - d) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua II.

## 2. Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ)

### Kabupaten Tulungagung

Sebagaimana azas yang telah menjadi pegangan dalam pengelolaan zakat, maka azas pengelolaan zakat di BAZ Tulungagung yaitu amanah, profesional dan transparan. Pengelolaan zakat ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat yang dikelola di BAZ Tulungagung meliputi zakat maal dan zakat fitrah yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan masyarakat khususnya di Tulungagung. Zakat maal lebih diprioritaskan pada zakat profesi, seperti halnya pernyataan yang diungkapkan oleh direktur BAZ: “di BAZ Tulungagung zakat maal yang dikembangkan yakni zakat profesi”.<sup>11</sup>

Sedangkan zakat maal yang lain belum dapat dikumpulkan mengingat kondisi masyarakat Tulungagung yang masih banyak dari kalangan menengah ke bawah sehingga zakat maal yang selama ini dikelola adalah zakat profesi. Selain itu dibutuhkan kesadaran para pihak yang wajib mengeluarkan zakat

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Direktur BAZ Senin, 31 Agustus 2015 pukul 09.35 WIB

karena pada intinya zakat itu dibayarkan dengan tanpa adanya unsur pemaksaan.

a. Mekanisme dan Sasaran dalam Pengumpulan Zakat

Mekanisme pengumpulan zakat di BAZ melalui dua cara yaitu melalui lembaga dan secara individual (masyarakat membayar sendiri zakatnya ke BAZ). Namun untuk mempermudah dalam pengelolaan zakat, zakat pegawai khususnya di kabupaten Tulungagung dikumpulkan oleh UPZ pada SKPD, Unit Kerja, BUMD, UPT, dan sekolah yang telah dibentuk dan dikukuhkan oleh BAZ melalui surat keputusannya. Kemudian, UPZ menyetorkan hasil pengumpulan zakatnya ke kantor BAZ ataupun mentransfer zakat pegawai melalui rekening BAZ.

Ada beberapa cara yang digunakan masyarakat wajib zakat (muzakki), sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur BAZ Tulungagung bahwa:

Di sini itu layanan untuk membayar zakatnya bisa secara tunai, transfer dan telepon. Namun, tidak dipungkiri juga banyak para muzakki yang datang ke kantor BAZ untuk

membayarkan zakatnya, maupun zakat teman-teman seprofesinya.<sup>12</sup>

Selain itu, untuk mempermudah dalam pengumpulan dana baik zakat maal maupun fitrah, BAZ juga telah membentuk Unit Penerima Zakat (UPZ). Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur BAZ Tulungagung sebagai berikut:

BAZ telah membentuk amil lembaga dengan nama Unit Penerima Zakat (UPZ). UPZ ini sebagai amil lembaga yang mengkoordinir para muzakki di lembaga masing-masing. Tentu saja pembentukan UPZ ini adalah untuk mempermudah proses pengumpulan zakat, baik zakat maal maupun zakat fitrah.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang tertulis dalam SOP BAZ, dalam pasal 6 dijelaskan bahwa rekening BAZ terdapat 3 bentuk yakni untuk zakat, infaq, operasional BAZ dan bantuan modal bergulir.<sup>14</sup> Dalam hal ini Direktur BAZ menjelaskan bahwa:

Semua bantuan, zakat dan infaq disimpan di Bank JATIM sebagai mitra dalam pengelolaan zakat dan infaq. Rekening tersebut dipergunakan untuk menyimpan dan menerima setoran dana baik zakat maupun infaq.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Observasi pada hari Senin, 31 Agustus 2015 pukul 10.35 WIB

Rekening BAZ tersebut di bawah kendali bendahara BAZ.<sup>15</sup>

Pembedaan tempat penyimpanan semua bantuan tersebut tentu memiliki alasan tersendiri, sebagaimana yang dikatakan Direktur BAZ berikut ini:

Alasan pembedaan penempatan dana zakat tersebut untuk mempermudah dalam pendistribusian serta melihat peningkatan dana yang dihimpun oleh BAZ. Namun, untuk zakat fitrah yang dihimpun oleh UPZ seringkali langsung didistribusikan oleh UPZ dengan mengatasmakan BAZ.<sup>16</sup>

Selain itu, di BAZ Tulungagung juga menerima bantuan khususnya dari APBD yang dimanfaatkan untuk kepentingan operasional BAZ, mengingat BAZ merupakan salah satu badan yang didanai oleh Negara. Dana yang diperoleh BAZ melalui APBD nantinya akan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari BAZ sehingga tidak mengambil dana dari zakat atau infaq, walaupun dalam kenyataan

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Direktur BAZ Senin, 31 Agustus 2015 pukul 09.35 WIB

<sup>16</sup>*Ibid.*

di lapangan nantinya 10% bagian amil akan diserahkan ke BAZ sebagai dana operasional.<sup>17</sup>

Dalam kaitannya dengan keberadaan UPZ tersebut di atas, Bapak Supriyadi juga menyatakan bahwa:

BAZ kabupaten memiliki gebrakan agar para amil di masjid atau mushola tidak mendapatkan sanksi ketika mengumpulkan zakat. Salah satu caranya yakni dengan membentuk UPZ dan para pengurusnya ikhlas ditunjuk dalam mengelola zakat tanpa ada paksaan dari siapapun.<sup>18</sup>

Setelah ditunjuk oleh petugas BAZ Tulungagung, maka para UPZ yang bertugas di masjid atau mushola mendapatkan Surat Keputusan (SK), dimana UPZ ini berjumlah 7 orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan 4 anggota.<sup>19</sup>

Teknis pengumpulan zakat di BAZ Tulungagung diatur dalam SOP pasal 8, yang dalam teknisnya UPZ menyetorkan semua hasil pengumpulan zakat profesi dan 75% hasil infaq selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan disertai

---

<sup>17</sup>Observasi pada hari Senin, 31 Agustus 2015 pukul 10.35 WIB

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan bapak Supriyadi pada hari Kamis, 27 Agustus 2015 pukul 09.13 WIB.

<sup>19</sup>Observasi pada hari Senin, 31 Agustus 2015 pukul 10.35 WIB



dengan daftar nama muzakki dan nama pembayar infaqnya. Untuk bagian asnaf amil 10% disetorkan untuk operasional BAZNAS kabupaten dan 90% untuk administrasi serta dibagikan kepada pengurus UPZ masing-masing.<sup>20</sup>

BAZ Kabupaten Tulungagung dapat menerima setoran zakat dari muzakki atau aghniya' baik langsung/tidak melalui UPZ, serta BAZ wajib memberikan tanda bukti setoran zakat dan mencatat serta membukukan dana masuk/keluar.<sup>21</sup>

Dalam upaya mempermudah pengelolaan zakat, Bapak Supriyadi menyatakan bahwa:

Untuk mempermudah pengelolaan zakat maka BAZ membuat atau menyusun data mustahiq dan muzakki sekabupaten Tulungagung. Perolehan zakat di BAZ ini tidak hanya berasal dari kelembagaan yang ada di Tulungagung, namun BAZ juga menerima zakat secara personal/individual.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan proses pengambilan zakat menurut bapak Supriyadi bervariasi seperti pernyataan beliau berikut ini:

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, berdasarkan SOP BAZ Kabupaten Tulungagung

<sup>21</sup>Observasi pada hari Senin, 31 Agustus 2015 pukul 10.35 WIB

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan bapak Supriyadi pada hari Kamis, 27 Agustus 2015 pukul 09.13 WIB.

Proses pengambilan zakat di BAZ bervariasi, tergantung dengan kondisi, karena sudah ada UPZ maka secara langsung terjadi koordinasi antara muzakki dengan amilnya. Namun, tidak dipungkiri pula banyak muzakki yang datang ke BAZ.<sup>23</sup>

Selanjutnya dalam kaitannya dengan sasaran pengumpulan zakat, terdapat perbedaan dengan sasaran pengumpulan infaq, serta berapa besarnya juga berbeda. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Supriyadi, bahwa:

Sasaran pengumpulan zakat adalah muzakki yaitu pejabat dan pegawai yang telah memiliki kewajiban menunaikan zakat, baik penghasilan profesi maupun harta lainnya. Sedangkan untuk sasaran infaq adalah munfiq yaitu pegawai yang tidak memiliki kewajiban menunaikan zakat profesi. Besaran zakat dan infaq ditetapkan sesuai dengan kesanggupan pegawai dan dikumpulkan melalui masing-masing UPZ.<sup>24</sup>

#### b. Mekanisme Pentasyarufan/Pendistribusian Zakat

Dalam kaitannya dengan pendistribusian zakat, BAZ Tulungagung berpedoman pada syariat Islam, dengan prioritas diberikan pada fakir miskin. Apabila

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

dalam 8 asnaf tidak terpenuhi, bagian zakatnya ditambahkan terutama kepada fakir dan miskin secara proporsional. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur BAZ.<sup>25</sup>

- 1) Asnaf tersebut tidak ada di Kabupaten Tulungagung.
- 2) Sedikitnya pemohon dari asnaf tersebut.
- 3) Setiap pengeluaran dana dari BAZ harus berdasarkan permohonan (sesuai dengan standar operasional BAZ Kabupaten Tulungagung).

Delapan asnaf mulai fakir, miskin sampai dengan ibnu sabil, beserta pengertian dan kriterianya sebagaimana dokumen yang didapat dari BAZ Tulungagung adalah sebagai berikut:

Asnaf yang *pertama* adalah fakir;

Orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan (pekerjaan) yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Direktur BAZ pada Senin, 31 Agustus 2015 pukul 09.54 WIB.

<sup>26</sup>Dokumen BAZ Kabupaten Tulungagung.

*Kedua*, miskin:

Orang yang memiliki harta atau mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi keperluan hidup minimum bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>27</sup>

Kriteria fakir dan miskin sebagaimana tersebut dalam point pertama dan kedua mengacu pada kriteria miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> perorang
- b) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- f) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*

- i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan (2005) atau pendapatan perkapita Rp.166.697 per kapita per bulan (2007).
- m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Selain itu ketentuan dan tata cara penyaluran zakat untuk fakir dan miskin yakni:<sup>29</sup>

- a) Fakir dan miskin terdata dalam data base mustahiq atau diusulkan oleh BAZ kecamatan/camat/kepala desa/UPZ;
- b) Besaran zakat yang diterima disesuaikan dengan kemampuan BAZ;
- c) Bentuk zakat yang disalurkan berupa sembako, pakaian dan/atau uang tunai/modal kerja;

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

- d) Penyaluran zakat diusahakan secara seremonial dengan dihadiri oleh mustahiq, muspika, kepala desa, para wajib zakat dan tokoh masyarakat di wilayah kecamatan setempat dan sekitarnya.

*Ketiga*, amil adalah;

Orang-orang yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk para tenaga administrasi, pengumpul, pencatat, penghitung, pengelola dan yang membagikannya kepada para mustahiq. Syarat amil yakni seorang muslim, seorang mukallaf (dewasa dan sehat pikiran), jujur, memahami hukum zakat, berkemampuan untuk melaksanakan tugas, bukan keluarga Nabi, sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka (bukan hamba). Sedangkan tugas amil berkaitan dengan semua hal yang berhubungan dengan pengaturan zakat. Amil mengadakan sensus berkaitan dengan beberapa hal, yaitu:<sup>30</sup>

- a) Orang yang wajib zakat,
- b) Macam-macam zakat yang diwajibkan
- c) Besar harta yang wajib dizakat
- d) Mengetahui hal ihwal mustahik: jumlah, jenis kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka.
- e) Membantu perhitungan zakat bagi wajib zakat

Amil yang dimaksud di sini yakni pengurus BAZ kabupaten dan pengurus UPZ yang tertuang pada surat keputusan. Dalam

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

penerimaannya, amil setinggi-tingginya menerima 1/8 bagian dari zakat yang terkumpul, atau dengan proporsional kerja. Bagian amil ini diterimakan setelah perhitungan haul, kecuali untuk amil yang bertugas harian. Selain itu, bagian amil dapat juga dipergunakan untuk operasional kantor dan pengurus BAZ dalam menjalankan tugasnya. Besaran dana operasional BAZ sebesar 10% dan 90% untuk dibagi kepada para amil di masing-masing UPZ.<sup>31</sup>

*Keempat*, muallaf;

Orang-orang yang hatinya perlu dijinakkan agar simpatik atau memeluk agama Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinannya pada Islam. Seseorang yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang muallaf harus menunjukkan bukti bahwa masuk Islam, dan/atau telah nyata disaksikan telah melakukan kewajiban syariat Islam. Berkaitan dengan besaran zakatnya ditentukan berdasarkan hasil rapat pengurus BAZ. Namun pada kenyatannya masih jarang sekali pemberian zakat terhadap golongan muallaf ini di BAZ Tulungagung.<sup>32</sup>

*Kelima*, riqab;

Pembebasan budak (hamba sahaya) atau segala kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk perbudakan di muka bumi.

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*

Bahkan hal ini seperti halnya tidak mungkin diberikan terhadap budak, karena perbudakan telah dihapuskan. Namun jika dianalogikan dengan masa sekarang mungkin dapat diberikan terhadap para buruh yang secara financial belum mencukupi, dan di BAZ pun belum ada pemberian zakat terhadap golongan riqab ini. Kebanyakan zakat diberikan kepada golongan fakir miskin yang pengkategorianya lebih mudah dan penyalurannya pun lebih terkoordinasi.<sup>33</sup>

*Keenam, gharimin;*

Orang-orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat. Kriteria yang ditetapkan dalam SOP, seseorang gharimin sebagai seorang mustahiq dapat membuktikan memiliki hutang yang digunakan untuk kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan umat dan telah melalui verifikasi yang ketat dari tim verifikasi BAZ. Namun, sebelumnya harus mengajukan proposal/formulir pengajuan dana penerima zakat dan besaran zakat yang diterima ditentukan berdasarkan hasil rapat pengurus BAZ.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>*Ibid.*



*Ketujuh, sabilillah;*

Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan syi'ar agama atau kemaslahatan umat. Dalam kriteria ini zakat diberikan pembangunan/renovasi masjid, mushola, madrasah diniyah, TPQ, atau kegiatan keagamaan lain dalam rangka syi'ar Islam. Prioritas utamanya diberikan untuk wilayah minus keislaman dan perekonomian yang masih di wilayah kerja Kabupaten Tulungagung. Untuk mendapatkan dana zakat ini maka para pihak yang bersangkutan mengajukan proposal bantuan pembangunan/renovasi tempat ibadah atau proposal kegiatan syi'ar Islam dan diketahui oleh kepala desa, camat dan kepala KUA setempat. Penerima bantuan ini, sebelumnya belum pernah menerima bantuan dari BAZ Tulungagung dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Setelah mendapatkan bantuan pihak yang menerima bantuan harus bersedia untuk diverifikasi dan jumlah bantuan disesuaikan dengan kemampuan dana dan berdasarkan keputusan rapat pengurus BAZ.<sup>35</sup>

*Kedelapan, Ibnu Sabil;*

Orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang positif kemudian kehabisan bekalnya bukan untuk melakukan perbuatan maksiat tetapi

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

demikian demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat atau agama Islam. Ketentuan untuk memperoleh zakat orang yang mengaku sebagai ibnu sabil harus memiliki surat keterangan dari pihak yang berwajib (kepolisian) dan menyerahkan identitasnya serta mengajukan proposal bantuan. Pihak tersebut hanya akan menerima bantuan sekali saja dan besarnya bantuan setinggi-tingginya sejumlah biaya transportasi menggunakan bus ke tempat tujuan atau asal pemohon bantuan.<sup>36</sup>

Selain itu, BAZ Tulungagung juga mengelola dana infaq/shodaqoh dan sekaligus pendistribusiannya. Sekadar sebagai sebuah perbandingan, pendistribusian infaq/shodaqoh tersebut meliputi santunan yatim piatu dan dhuafa, bantuan bencana/bantuan bedah rumah/bantuan pengobatan, bantuan pembangunan tempat ibadah/madrasah dan lain-lain serta kegiatan syiar Islam, bantuan modal usaha produktif, bantuan beasiswa anak berprestasi, bantuan Pembinaan keagamaan, bantuan penunjang kegiatan lembaga pendidikan Islam, bantuan sertifikasi tanah wakaf, dan operasional BAZ.<sup>37</sup>

*Pertama*, santunan yatim piatu dan dhuafa;

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Observasi pada hari Senin, 31 Agustus 2015 pukul 10.35 WIB

Untuk mendapatkan bantuan ini maka harus mengajukan proposal bagi lembaga/yayasan pengelola panti asuhan dan besaran dana yang diberikan disesuaikan pula dengan dana yang tersedia. Namun, untuk yatim dan dhuafa yang bersifat perseorangan dapat menerima bantuan berdasarkan verifikasi pengurus BAZ dan masukan dari masyarakat. Bentuk santunan yang diberikan dapat berupa bahan makanan, pakaian, beasiswa pendidikan dan/atau uang tunai yang diberikan pada even-even tertentu.<sup>38</sup>

*Kedua*, bantuan bencana/bantuan bedah rumah/bantuan pengobatan;

Dalam program ini pemberian bantuan/santunan musibah bencana bisa tingkat lokal/nasional/internasional. Ketentuan berkaitan dengan musibah yang perlu dibantu jumlah bantuan ataupun santunan akan ditetapkan berdasarkan musyawarah pimpinan badan pelaksana BAZ. Lain halnya dengan bantuan bedah rumah, dalam hal ini harus mengajukan proposal yang diketahui oleh kepala desa setempat ataupun rekomendasi seksi pendistribusian/pendayagunaan. Demikian juga dengan biaya pengobatan, diperlukan pula pengajuan proposal yang dilampiri dengan nota pembayaran resep/biaya rumah sakit dan diverifikasi pula oleh seksi pendistribusian/pendayagunaan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Dokumen BAZ Kabupaten Tulungagung.

<sup>39</sup>*Ibid.*

*Ketiga*, bantuan pembangunan tempat ibadah/madrasah dan lain-lain serta kegiatan syiar Islam;

Bantuan ini diberikan untuk pembangunan/renovasi masjid, mushola, madrasah diniyah, TPQ atau kegiatan keagamaan lainnya dalam rangka syiar Islam. Prioritas utamanya untuk wilayah yang minus keislaman dan juga perekonomiannya. Jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan hasil rapat dengan pengurus BAZ. Bantuan ini tidak semerta-merta diberikan namun melalui tahapan pengajuan proposal terlebih dahulu dan belum pernah menerima bantuan selama 3 tahun terakhir.<sup>40</sup>

*Keempat*, bantuan modal usaha produktif;

Bentuk bantuan modal usaha dapat berupa usaha pertanian, peternakan, perdagangan, industri kreatif atau home industry yang halal. Namun hanya diberikan kepada golongan yang masuk mustahiq zakat. Pihak tersebut mengisi formulir yang telah disediakan BAZ sebagai bentuk persyaratan awal dan mereka harus bersedia untuk diverifikasi dan dievaluasi guna mengembangkan usaha yang dikerjakan oleh para pihak yang menerima bantuan modal untuk usaha produktif.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*

*Kelima*, bantuan beasiswa anak berprestasi;

Bantuan ini hanya diberikan kepada siswa yang memiliki prestasi rangking I, II dan III yang dibuktikan dengan nilai raport dan surat keterangan dari sekolah. Namun hal ini hanya berlaku untuk siswa yang berasal dari keluarga mustahiq, fakir dan miskin.<sup>42</sup>

*Keenam*, bantuan pembinaan keagamaan;

Bentuk bantuan pembinaan keagamaan ini harus berprestasi minimal tingkat kabupaten. Bantuan ini bisa berupa pembinaan untuk even-even yang lebih tinggi dan dalam naungan pembinaan lembaga yang jelas identitasnya. Selain itu pihak tersebut mengajukan proposal dan hanya dapat menerima bantuan hanya sekali dalam satu even.<sup>43</sup>

*Ketujuh*, bantuan penunjang kegiatan lembaga pendidikan Islam;

Berkaitan dengan bantuan ini bisa berupa Kitab Suci al-Qur'an, buku dan media pembelajaran lainnya dan bukan lembaga formal. Sama halnya dengan bantuan yang lainnya, maka untuk bantuan ini juga harus mengajukan permohonan bantuan terlebih dahulu. Lembaga ini harus memiliki tenaga

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid.*

pendidik, tempat pendidikan, siswa/santri dan berdiri minimal 3 tahun yang dibuktikan dengan akte atau sertifikat pendirian. Lembaga dapat menerima bantuan ini sekali dalam setahun dan harus bersedia diverifikasi oleh pihak BAZ dan dana bantuannya menyesuaikan dengan kemampuan dana yang dimiliki BAZ.<sup>44</sup>

*Kedelapan*, bantuan sertifikasi tanah wakaf;

Besaran bantuan yang diberikan untuk sertifikasi tanah wakaf sebesar Rp. 500.000,- untuk masing-masing lokasi dan sudah berakta ikrar wakaf. Tanah wakaf ini dikoordinir oleh Kementerian Agama Tulungagung utamanya untuk nadzir yang berbadan hukum.<sup>45</sup>

*Kesembilan*, operasional BAZ;

Selain itu, besarnya dana infaq atau prosentase untuk masing-masing point ditentukan oleh Rapat Pengurus BAZ berdasarkan skala prioritas. Untuk mempermudah pembukuan maka alokasi untuk masing-masing point/kelompok kegiatan adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a) Santunan yatim piatu dan dhuafa sebesar 25%
- b) Bantuan bencana/bantuan bedah rumah/bantuan pengobatan 15%

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*

- c) Bantuan pembangunan tempat ibadah/madrasah dan lain-lain serta kegiatan syiar Islam 15%
- d) Bantuan modal usaha produktif 10%
- e) Bantuan beasiswa anak berprestasi 10%
- f) Bantuan pembinaan keagamaan 5%
- g) Bantuan penunjang kegiatan lembaga pendidikan Islam 5%
- h) Bantuan sertifikasi tanah wakaf 5%
- i) Operasional BAZ 10%

Dalam hal ini BAZ Tulungagung memiliki sembilan program utama sebagaimana menurut bapak Supriyadi:

BAZ Kabupaten Tulungagung memiliki 9 program utama atau produk yang ditawarkan, yang semuanya diturunkan dari 4 program utama BAZNAS pusat yakni BAZNAS peduli, cerdas taqwa dan makmur.<sup>47</sup>

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pendistribusian zakat/infak, bapak Supriyadi juga menyatakan bahwa:

Pendistribusian zakat kepada mustahiq yang telah terdata dilakukan setelah satu haul ataupun berdasarkan keputusan rapat pleno pengurus BAZ. Sedangkan pendistribusian infak dilaksanakan setiap saat sesuai dengan

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan bapak Supriyadi pada 8 September 2015 pukul 10.03 WIB

kebutuhan (insidental) berdasarkan disposisi ketua BAZ setelah menerima saran atau pertimbangan dari ketua seksi (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan).<sup>48</sup>

Dalam pelaksanaan pendistribusian baik zakat infaq dan shodaqoh dilakukan secara terprogram dan bertanggungjawab. Pola pendistribusian di BAZ kepada mustahiq diberikan kepada mustahiq yang telah terdata dalam data base atau data baru yang telah mendapatkan legalitas lurah/kepala desa setempat atau didasarkan hasil rapat pengurus. Setelah melaksanakan pendistribusian, bagian pendistribusian berkewajiban untuk memonitor alur bantuan dana kepada mustahiq, melakukan pendampingan dan evaluasi atas perkembangan kondisi penerima bantuan yang digunakan. Zakat, infaq dan shodaqoh yang didistribusikan kepada mustahiq akan dilaporkan setiap bulannya atau secara berkala dan dapat pula melalui penerbitan majalah/buletin BAZ.<sup>49</sup>

Berkaitan dengan program-program yang ditawarkan oleh BAZ rata-rata masih bersifat

---

<sup>48</sup>Observasi pada hari Senin, 31 Agustus 2015 pukul 10.35 WIB.

<sup>49</sup>*Ibid.*



konsumtif baik zakat maupun infaq. Namun, dalam perolehan dana infaq sudah ada program pemberian modal usaha sesuai dengan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa:

Para pihak yang ingin memperoleh modal usaha, maka harus mengajukan ke BAZ terlebih dahulu. Kemudian akan disurvei oleh petugas BAZ jika lolos verifikasi maka bisa memperoleh dana. Ketentuannya modal awal diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- yang dan dikembalikan selama 1 tahun, jika bisa mengembalikan tepat waktu bisa mendapatkan tambahan modal Rp. 2.000.000,- diangsur selama 2 tahun dan seterusnya sesuai kelipatannya<sup>50</sup>.

Banyaknya pentasyarufan secara konsumtif dikarenakan dana yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan konsumtif bahkan itupun banyak dari para mustahiq utamanya fakir dan miskin yang belum mendapatkan haknya, sebagaimana menurut Direktur BAZ:<sup>51</sup>

Kalau dana yang ada di BAZ itu masih disalurkan secara konsumtif, karena untuk kebutuhan secara komsumtif saja belum

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan bapak Supriyadi pada 8 September 2015 pukul 10.23 WIB

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Direktur BAZ pada Selasa, 1 September 2015 pukul 10.00 WIB

tercukupi. Bahkan dana Rp. 2 M itu habis dibagikan untuk mustahiq dalam bentuk uang tunai perorang Rp. 250.000,-

Namun dengan adanya gebrakan baru pembentukan UPZ di masjid atau mushola yang notabenenya lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tulungagung, diharapkan dapat mengembangkan dana zakat tidak hanya zakat fitrah semata namun juga zakat maal seperti halnya zakat hasil pertanian yang banyak menjadi profesi masyarakat Tulungagung.

Pembentukan UPZ di mushola atau masjid pada awalnya visi utama yang digunakan yakni untuk menyelamatkan amil dadakan yang sudah menjadi tradisi masyarakat di Indonesia yang menyerahkan zakatnya tidak melalui lembaga resmi. Ini merupakan hak otonomi yang diberikan BAZ kepada setiap UPZ dalam pengumpulan zakat sehingga potensi zakat yang ada di Tulungagung ini bisa dikumpulkan dan kemudian disalurkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur BAZ bahwa:

UPZ di mushola atau masjid didorong untuk mengembangkan idenya di bidang-bidang lain yang masih dalam aspek zakat lainnya, namun

hal ini masih dalam proses perencanaan mengingat pembentukan UPZ di mushola atau masjid yang terbilang masih baru dan amil yang bertugas banyak yang belum memiliki kompetensi untuk mengelola zakat secara non konsumtif.<sup>52</sup>

Hasil evaluasi selama 8 bulan terakhir utamanya bagi UPZ yang masih baru, ternyata masih banyak kendala yang ada di lapangan seperti halnya berkaitan perbedaan nisab zakat. Menurut bapak Supriyadi: “biasanya yang diperdebatkan itu masalah nisab zakat, ada 2,5 kg, ada 2,7 kg dan ada yang 3 kg, maka BAZ memutuskan menggunakan standar 3 kg sesuai dengan Fatwa MUI JATIM”.<sup>53</sup>

Sedangkan laporan keuangan yang ada di BAZ baik zakat maupun infaq terdiri dari laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan keuangan di BAZ dibagi menjadi 3 bagian yakni laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan. Laporan bulanan dibuat setiap satu bulan sekali, laporan semesteran dibuat setiap enam bulan sekali dan

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>Wawancara dengan bapak Supriyadi pada 8 September 2015 pukul 10.23 WIB

laporan tahunan dibuat setiap tahun. Perbedaan di antara ketiga bentuk laporan tersebut yakni:<sup>54</sup>

- 1) Laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Tulungagung
- 2) Laporan semesteran disampaikan dalam rapat pengurus BAZ
- 3) Laporan bulanan disampaikan kepada kepala SKPD, unit kerja, BUMD, UPT, sekolah dan ketua UPZ SKPD, unit kerja, BUMD, UPT, sekolah dan masjid dan mushola yang kemudian bisa diteruskan kepada muzakki dan mustahiq.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemegang kas BAZ, Astri Latifah menyatakan: “Semua pemasukan di BAZ telah didata per bulannya, semesteran dan tahunan. Namun terkadang validasi atau pengesahannya ke bendahara tidak pasti jadwalnya, tergantung kesibukan direktur BAZ”.<sup>55</sup>

Dengan demikian terjadi transparansi dana yang dikelola oleh BAZ, yang merupakan salah satu bentuk prinsip lembaga ini. Laporan di atas merupakan salah satu bentuk laporan penerimaan sumber dana BAZ baik zakat maupun infaq dari bulan Januari hingga Juli 2015.

---

<sup>54</sup>Dokumen berdasarkan SOP BAZ Kabupaten Tulungagung.

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Astri Latifah pada Senin, 7 September 2015 pukul 10.13 WIB

Hingga semester pertama tersebut diperoleh dana zakat sebesar Rp. 814.817.008,- dan dana infaq Rp. 270.698.773,-. Dengan melihat rincian tersebut bisa dikatakan bahwa dana yang masuk terjadi fluktuasi pemasukan di BAZ. Namun jika melihat data di atas nampak bahwa memang banyak diperoleh dari dana zakat maal khususnya zakat profesi, sehingga perlu dikembangkan lagi potensi zakat utamanya di kabupaten Tulungagung. Bahkan pada tahun 2014 telah disalurkan dana sebesar Rp. 571.547.486,- untuk zakat, INFAQ Rp. 104.664.450,- dan dipergunakan untuk operasional BAZ sebesar Rp. 44.110.755,- sehingga diharapkan pada tahun 2015 dengan perolehan pada semester pertama telah terkumpul dana zakat sebesar Rp. 814.817.008,- dan dana infaq Rp. 270.698.773,- ini disalurkan kepada mustahiq yang berhak menerimanya.<sup>56</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data di atas, maka dapat ditemukan dan diungkapkan beberapa point penting terkait dengan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten

---

<sup>56</sup>Observasi pada hari Senin, 31 Agustus 2015 pukul 10.35 WIB.

Tulungagung, dan sekaligus menjadi temuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dalam proses pengumpulan zakat, BAZ Kabupaten Tulungagung telah membentuk UPZ di lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan, termasuk UPZ di masjid/mushola.
2. Proses pendistribusian zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung masih bersifat konsumtif (dalam bentuk pemberian uang tunai atau bahan pokok).

### **C. Analisis Data**

1. Mekanisme dan Sasaran Pengumpulan Zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung

Mekanisme pengumpulan zakat di BAZ melalui dua cara yaitu melalui lembaga dan secara individual (masyarakat membayar sendiri zakatnya ke BAZ). Namun untuk mempermudah dalam pengelolaan zakat, zakat pegawai khususnya di kabupaten Tulungagung dikumpulkan oleh UPZ pada SKPD, Unit Kerja, BUMD, UPT, dan sekolah yang telah dibentuk dan dikukuhkan oleh BAZ melalui surat keputusannya. Kemudian, UPZ menyetorkan hasil pengumpulan zakatnya ke kantor BAZ

ataupun mentransfer zakat pegawai melalui rekening BAZ.

Ada beberapa cara yang digunakan masyarakat wajib zakat (muzakki), yaitu membayar zakat dengan cara tunai, transfer maupun telepon. Ada juga para muzakki yang langsung datang ke kantor BAZ untuk membayarkan zakatnya, maupun zakat teman-teman seprofesinya. Selain itu, BAZ juga telah membentuk Unit Penerima Zakat (UPZ), yang dibentuk dalam rangka untuk mempermudah dalam pengumpulan dana baik zakat maal maupun fitrah. Meskipun pada kenyataannya, dengan adanya UPZ ini ternyata juga tidak menjamin setiap muzakki membayar zakatnya, karena berdasar atas hasil laporan keuangan BAZ terlihat jelas bahwa belum semua lembaga setiap bulan membayar zakat.

Semua dana zakat maupun infak yang terdapat di BAZ itu disimpan di rekening BAZ. Rekening BAZ terdiri atas 3 macam yakni untuk zakat, infaq, operasional BAZ dan bantuan modal bergulir. Pembedaan tempat penyimpanan semua bantuan tersebut tentu untuk mempermudah dalam pendistribusian serta melihat peningkatan dana yang dihimpun oleh BAZ. Kecuali untuk zakat fitrah, dimana zakat ini dihimpun

oleh UPZ yang seringkali langsung didistribusikan oleh UPZ dengan mengatasnamakan BAZ.

BAZ Tulungagung juga menerima bantuan khususnya dari APBD yang dimanfaatkan untuk kepentingan operasional BAZ, mengingat BAZ merupakan salah satu badan yang didanai oleh Negara. Dana yang diperoleh BAZ melalui APBD nantinya akan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari BAZ sehingga tidak mengambil dana dari zakat atau infaq, walaupun dalam kenyataan ada bagian 10% yang menjadi bagian amil itu akan diserahkan ke BAZ sebagai dana operasional.

Dalam kaitannya dengan UPZ, pembentukan UPZ ini dilakukan oleh BAZ untuk menghindari dari adanya sanksi yang diterapkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 38, dan BAZ juga berinovasi dengan membentuk UPZ di mushola dan masjid yang ada di Kabupaten Tulungagung. Setelah ditunjuk oleh petugas BAZ Tulungagung, maka para UPZ yang bertugas di masjid atau mushola mendapatkan Surat Keputusan (SK), dimana UPZ ini berjumlah 7 orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan 4 anggota. Dengan demikian, mereka tidak akan terkena ancaman pidana



dan sanksi administrasi UU pengelolaan zakat karena telah mendapatkan ijin pihak yang berwenang. Karena tidak dipungkiri di Tulungagung, utamanya ketika menjelang idul fitri yang banyak didapati adanya amil dadakan yang ada di masjid atau mushola, sehingga diperlukan adanya UPZ dan niatnya adalah untuk beribadah serta tidak berujung pada pidana.

Secara teknis, proses pengumpulan zakat di BAZ Tulungagung diatur dalam SOP pasal 8, yaitu UPZ menyetorkan semua hasil pengumpulan zakat profesi dan 75% hasil infaq selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan disertai dengan daftar nama muzakki dan nama pembayar infaqnya. Untuk bagian asnaf amil 10% disetorkan untuk operasional BAZNAS kabupaten dan 90% untuk administrasi serta dibagikan kepada pengurus UPZ masing-masing.

Dalam proses pengumpulan zakat, BAZ Kabupaten Tulungagung dapat menerima setoran zakat dari muzakki atau aghniya' baik langsung/tidak melalui UPZ, kemudian BAZ memberikan tanda bukti setoran zakat dan mencatat serta membukukan dana masuk/keluar. Proses pengambilan zakat di BAZ bervariasi, tergantung dengan kondisi, karena sudah ada

UPZ maka secara langsung terjadi koordinasi antara muzakki dengan amilnya. Namun, tidak dipungkiri pula banyak muzakki yang datang ke BAZ, sehingga terdapat *double way* dalam pengumpulan zakat. Lebih dari itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang dulunya hanya secara manual dibayarkan tunai, maka dengan adanya program transfer dan melalui sambungan telepon penerimaan zakat semakin banyak dan lebih memudahkan para muzakki.

Sasaran pengumpulan zakat adalah muzakki yaitu pejabat dan pegawai yang telah memiliki kewajiban menunaikan zakat, baik penghasilan profesi maupun harta lainnya. Sedangkan untuk sasaran infaq adalah munfiq yaitu pegawai yang tidak memiliki kewajiban menunaikan zakat profesi. Besaran zakat dan infaq ditetapkan sesuai dengan kesanggupan pegawai dan dikumpulkan melalui masing-masing UPZ, sehingga antara sasaran pengumpulan zakat dengan infak terdapat perbedaan.

## 2. Mekanisme Pentasyarufan/Pendistribusian Zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung

Sebagaimana diketahui bahwa pihak-pihak yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf, hal ini sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam, dengan prioritas di BAZ Tulungagung untuk asnaf fakir dan miskin. Apabila dalam 8 asnaf tidak terpenuhi, bagian zakatnya ditambahkan terutama kepada fakir dan miskin secara proporsional. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan yaitu asnaf tersebut tidak ada di Kabupaten Tulungagung, sedikitnya pemohon dari asnaf tersebut, dan setiap pengeluaran dana dari BAZ harus berdasarkan permohonan.

Zakat didistribusikan kepada delapan asnaf yang berhak menerima, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. BAZ telah memberikan kriteria-kriteria tertentu sebagai syarat atas pentasyarupan zakat. *Pertama*, fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan (pekerjaan) yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

*Kedua*, miskin yaitu orang yang memiliki harta atau mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi

penghasilannya belum cukup untuk memenuhi keperluan hidup minimum bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Kriteria fakir dan miskin yang diberikan BAZ mengacu pada kriteria miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu bangunan rumah, pendapatan dan pengeluaran, pemenuhan kebutuhan, dan termasuk pendidikan. Secara lebih khusus kriteria itu meliputi: luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> perorang; jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain; sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan; bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah; hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu; hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik; sumber penghasilan

kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan (2005) atau pendapatan perkapita Rp.166.697 per kapita per bulan (2007); pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD; dan tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Adanya kriteria-kriteria tersebut tentu merupakan suatu hal yang tidak bisa dinafikan demi mempermudah kategorisasi fakir dan miskin, sehingga zakat dapat didistribusikan secara optimal.

Ketentuan dan tata cara yang lain dalam penyaluran zakat untuk fakir dan miskin yaitu: fakir dan miskin terdata dalam data base mustahiq atau diusulkan oleh BAZ kecamatan/camat/kepala desa/UPZ; besaran zakat yang diterima disesuaikan dengan kemampuan BAZ; bentuk zakat yang disalurkan berupa sembako, pakaian dan/atau uang tunai/modal kerja; dan penyaluran zakat diusahakan secara seremonial dengan dihadiri oleh mustahiq, muspika, kepala desa, para wajib zakat dan

tokoh masyarakat di wilayah kecamatan setempat dan sekitarnya. Hal ini pun juga merupakan suatu keharusan agar dalam pendistribusian zakat dapat diketahui dengan jelas dan konkrit tentang siapa saja fakir miskin yang berhak menerima. Meskipun demikian, BAZ harus mendata secara lengkap dan maksimal atas fakir miskin yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung ini, sehingga ada pemerataan dan fakir miskin dapat menerima zakat semuanya.

*Ketiga*, amil yaitu orang-orang yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk para tenaga administrasi, pengumpul, pencatat, penghitung, pengelola dan yang membagikannya kepada para mustahiq. Syarat amil yakni seorang muslim, seorang mukallaf (dewasa dan sehat pikiran), jujur, memahami hukum zakat, berkemampuan untuk melaksanakan tugas, bukan keluarga Nabi, sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka (bukan hamba). Sedangkan tugas amil berkaitan dengan semua hal yang berhubungan dengan pengaturan zakat. Karena itu sebelum amil melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu mengadakan sensus berkaitan dengan beberapa hal, yaitu: orang yang wajib zakat, macam-macam zakat

yang diwajibkan, besar harta yang wajib dizakati, mengetahui hal ihwal mustahik (jumlah, jenis kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka), dan membantu perhitungan zakat bagi wajib zakat.

Amil BAZ Kabupaten Tulungagung adalah para pengurus BAZ kabupaten dan pengurus UPZ yang tertuang pada surat keputusan. Dalam penerimaannya, amil setinggi-tingginya menerima 1/8 bagian dari zakat yang terkumpul, atau dengan proporsional kerja. Bagian amil ini diterimakan setelah perhitungan haul, kecuali untuk amil yang bertugas harian. Selain itu, bagian amil dapat juga dipergunakan untuk operasional kantor dan pengurus BAZ dalam menjalankan tugasnya. Besaran dana operasional BAZ sebesar 10% dan 90% untuk dibagi kepada para amil di masing-masing UPZ. Meskipun amil merupakan pihak yang berhak menerima zakat, namun demikian jika amil itu merupakan orang-orang yang ada di BAZ maka ada baiknya tidak perlu menerima, dan hanya mengambil bagian untuk operasional BAZ saja. Akan tetapi jika amil itu merupakan orang-orang yang ada di UPZ dan mereka bukan pegawai negeri, seperti UPZ yang ada di

masjid/mushala, maka tentu saja bagian mereka harus diberikan.

*Keempat*, muallaf; mereka adalah orang-orang yang hatinya perlu dijinakkan agar simpatik atau memeluk agama Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinannya pada Islam. Seseorang yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang muallaf harus menunjukkan bukti bahwa masuk Islam, dan/atau telah nyata disaksikan telah melakukan kewajiban syariat Islam. Besaran zakat yang akan diterima oleh muallaf ditentukan berdasarkan hasil rapat pengurus BAZ. Pada kenyatannya orang-orang yang masuk Islam di Tulungagung masih jarang sekali sehingga pemberian zakat terhadap golongan muallaf ini dari BAZ Tulungagung tentu saja juga masih sangat jarang, hampir tidak ada.

*Kelima*, riqab; pembebasan budak (hamba sahaya) atau segala kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk perbudakan di muka bumi. Bahkan hal ini seperti halnya tidak mungkin diberikan terhadap budak, karena perbudakan telah dihapuskan. Namun jika dianalogikan dengan masa sekarang mungkin dapat diberikan terhadap para buruh yang



secara financial belum mencukupi, dan di BAZ pun belum ada pemberian zakat terhadap golongan riqab ini. Kebanyakan zakat diberikan kepada golongan fakir miskin yang pengkategorianya lebih mudah dan penyalurannya pun lebih terkoordinasi. Pemberian zakat terhadap orang-orang yang masuk dalam kategori ini (jika ada), mungkin memang harus diakhirkan setelah fakir miskin terpenuhi semuanya, karena fakir miskin merupakan mustahik yang lebih berhak.

*Keenam*, gharimin; orang-orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam SOP telah ditetapkan kriteria gharimin ini, yaitu seseorang yang dapat membuktikan memiliki hutang yang digunakan untuk kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan umat dan telah melalui verifikasi yang ketat dari tim verifikasi BAZ. Meskipun untuk mendapatkan zakat, gharimin harus mengajukan proposal/formulir pengajuan dana penerima zakat terlebih dahulu dan besaran zakat yang diterima ditentukan berdasarkan hasil rapat pengurus BAZ. Untuk kriteria ini juga masih jarang dilakukan oleh para pihak yang merasa sebagai gharimin. Karena kriteria yang

dipersyaratkan juga rentan dengan adanya kebohongan mengingat bisa saja para pihak memanipulasi bukti hutang yang mereka lakukan. Sehingga jalan aman yang dilakukan mungkin mengatasnamakan mereka sebagai fakir atau miskin, karena banyak pula orang kaya yang memiliki banyak hutang baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk umum, sehingga penafsiran seseorang yang memiliki hutang ini perlu diklasifikasikan lebih mendalam.

*Ketujuh*, sabilillah; segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan syi'ar agama atau kemaslahatan umat. Dalam kriteria ini zakat diberikan pembangunan/renovasi masjid, mushola, madrasah diniyah, TPQ, atau kegiatan keagamaan lain dalam rangka syi'ar Islam. Prioritas utamanya diberikan untuk wilayah minus keislaman dan perekonomian yang masih di wilayah kerja Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana mustahik di atas, untuk mendapatkan dana zakat dari BAZ ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mustahik ini harus mengajukan proposal bantuan pembangunan atau renovasi tempat ibadah atau proposal kegiatan syi'ar Islam dan diketahui oleh kepala desa, camat dan kepala KUA setempat.

Mustahik atau penerima bantuan ini, sebelumnya belum pernah menerima bantuan dari BAZ Tulungagung dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Selanjutnya, setelah mendapatkan bantuan pihak yang menerima bantuan harus bersedia untuk diverifikasi dan jumlah bantuan disesuaikan dengan kemampuan dana dan berdasarkan keputusan rapat pengurus BAZ Kabupaten Tulungagung.

*Kedelapan*, Ibnu Sabil; maksudnya orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang positif kemudian kehabisan bekalnya bukan untuk melakukan perbuatan maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat atau agama Islam. Ketentuan untuk memperoleh zakat orang yang mengaku sebagai ibnu sabil harus memiliki surat keterangan dari pihak yang berwajib (kepolisian) dan menyerahkan identitasnya serta mengajukan proposal bantuan. Pihak tersebut hanya akan menerima bantuan sekali saja dan besarnya bantuan setinggi-tingginya sejumlah biaya transportasi menggunakan bus ke tempat tujuan atau asal pemohon bantuan. Sebagaimana beberapa mustahik di atas, mustahik kedelapan ini juga hampir dipastikan tidak ada, hal ini tidak lain karena ada beberapa syarat yang harus

dipenuhi untuk mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZ. Apalagi jika ada yang memenuhi persyaratan tersebut, mustahik ini hanya mendapatkan bagian zakat yang sangat sedikit.

Semua mustahik yang berhak mendapatkan zakat di atas, pada kenyataannya ada mustahik yang definitif dan bisa mendapatkan zakat, ada mustahik yang tidak ada, sehingga BAZ Tulungagung lebih banyak dan lebih mengutamakan mustahik pertama dan kedua, yaitu fakir miskin. Akan tetapi fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat sangat banyak jumlahnya dan belum terpenuhi semuanya, BAZ Tulungagung belum bisa meratakan bagian zakat kepada mereka. Meskipun demikian, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZ Tulungagung masih bersifat konsumtif, masih berupa uang tunai atau bahan makanan pokok semata, sehingga tentu saja hal ini tidak akan bisa memberikan dampak positif atas kemiskinan, tidak akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat fakir miskin.

Berbeda halnya dengan pendistribusian zakat yang lebih bersifat konsumtif, pada pendistribusian infaq/shodaqoh yang lebih variatif dengan ada beberapa program yang bersifat produktif. Infaq dan shodaqoh

dapat didistribusikan untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan aspek sosial, yaitu santunan yatim piatu dan dhuafa, bantuan bencana/bedah rumah/pengobatan, bantuan pembangunan tempat ibadah/madrasah dan kegiatan syiar Islam, bantuan modal usaha produktif, beasiswa anak berprestasi, pembinaan keagamaan, penunjang kegiatan lembaga pendidikan Islam, bantuan sertifikasi tanah wakaf, dan operasional BAZ.

Meskipun demikian, dalam upaya memenuhi azas profesional dan transparansi, maka BAZ membentuk SOP (standar operasional prosedur) pengelolaan zakat dan wakaf. Namun khusus untuk infaq agar lebih berdaya guna, maka lebih banyak diarahkan untuk usaha produktif/modal kerja. Sedangkan dana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat, namun bisa dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Dalam pelaksanaan pendistribusian baik zakat infaq dan shodaqoh, BAZ Tulungagung melakukannya secara terprogram dan bertanggungjawab. Pola pendistribusian di BAZ kepada mustahiq diberikan kepada mustahiq yang telah terdata dalam data base atau

data baru yang telah mendapatkan legalitas lurah/kepala desa setempat atau didasarkan hasil rapat pengurus. Dalam hal ini BAZ tidak hanya mendistribusikan saja, tetapi setelah melaksanakan pendistribusian ini, bagian pendistribusian berkewajiban untuk memonitor alur bantuan dana kepada mustahiq, melakukan pendampingan dan evaluasi atas perkembangan kondisi penerima bantuan yang digunakan. Selanjutnya zakat, infaq dan shodaqoh yang didistribusikan kepada mustahiq akan dilaporkan setiap bulannya atau secara berkala dan dapat pula melalui penerbitan majalah/buletin BAZ.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa distribusi zakat yang dilakukan BAZ masih bersifat konsumtif, dan hal ini juga berkaitan erat dengan program-program yang ditawarkan oleh BAZ yang rata-rata masih bersifat konsumtif baik zakat maupun infaq. Banyaknya pentasyarufan secara konsumtif dikarenakan dana yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan konsumtif bahkan itupun banyak dari para mustahiq utamanya fakir dan miskin yang belum mendapatkan haknya.

Namun demikian dengan adanya gebrakan baru yang dilakukan BAZ dengan adanya pembentukan UPZ di masjid atau mushola yang notabeneanya lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tulungagung, diharapkan dapat mengembangkan dana zakat tidak hanya zakat fitrah semata namun juga zakat maal seperti halnya zakat hasil pertanian dan peternakan yang banyak menjadi profesi masyarakat Tulungagung, dan lebih dari itu juga zakat profesi secara lebih luas.

Pembentukan UPZ di mushola atau masjid yang dilakukan BAZ pada awalnya visi utama yang digunakan yakni untuk menyelamatkan amil dadakan yang sudah menjadi tradisi masyarakat di Indonesia yang menyerahkan zakatnya tidak melalui lembaga resmi. Ini merupakan hak otonomi yang diberikan BAZ kepada setiap UPZ dalam pengumpulan zakat sehingga potensi zakat yang ada di Tulungagung ini bisa dikumpulkan dan kemudian disalurkan.

UPZ yang dibentuk BAZ yang ada di mushola atau masjid terus didorong untuk mengembangkan idenya di bidang-bidang lain yang masih dalam aspek zakat lainnya, namun hal ini masih dalam proses perencanaan mengingat pembentukan UPZ di mushola

atau masjid yang terbilang masih baru dan amil yang bertugas banyak yang belum memiliki kompetensi untuk mengelola zakat secara non konsumtif, sehingga hal ini menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi oleh BAZ Kabupaten Tulungagung.

Masalah lain yang masih menjadi kebiasaan di masyarakat yakni administrasi, artinya banyak para amil utamanya yang baru diberikan SK, tidak mencatat siapa saja penerima zakat dan diberikan kepada siapa saja zakat tersebut disalurkan, sehingga ketika pelaporan banyak para amil yang tidak melakukan pencatatan sehingga proses administrasi menjadi tidak teratur dan tidak terbukukan. Tidak dipungkiri pula sistem tradisional masih melekat di benak masyarakat dan kemudian dijadikan kebiasaan sehingga butuh proses untuk merubah sistem tersebut. Bahkan di BAZ ini pun zakat maal yang bisa dikembangkan hanya yang berasal dari zakat profesi sehingga hanya terbatas kepada PNS, sedangkan profesi lain belum tersentuh sama sekali, padahal potensi zakatnya masih sangat besar dan berpeluang untuk dikembangkan.

Sedangkan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang ada di BAZ Tulungagung baik zakat



maupun infaq sudah cukup baik. Laporan yang dibuat terdiri dari laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan keuangan ini oleh BAZ dibagi menjadi 3 bagian yakni laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan. Laporan bulanan dibuat setiap satu bulan sekali, laporan semesteran dibuat setiap enam bulan sekali dan laporan tahunan dibuat setiap tahun. Laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Tulungagung, laporan semesteran disampaikan dalam rapat pengurus BAZ, dan laporan bulanan disampaikan kepada kepala SKPD, unit kerja, BUMD, UPT, sekolah dan ketua UPZ SKPD, unit kerja, BUMD, UPT, sekolah dan masjid dan mushola yang kemudian bisa diteruskan kepada muzakki dan mustahiq. Tentu saja hal ini merupakan tugas dan tanggungjawab BAZ dalam pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh yang ada di BAZ Tulungagung. Dengan demikian terjadi transparansi dana yang dikelola oleh BAZ, yang merupakan salah satu bentuk prinsip lembaga ini.

Lebih dari itu, dengan berbagai kendala yang dihadapi seperti halnya dengan belum tersalurkannya secara merata pembagian zakat di Tulungagung ini, diharapkan dengan penambahan dana di semester awal

dapat mendistribusikan dana zakat maupun wakaf secara merata. Sedangkan berkaitan dengan data pendistribusian belum diperoleh dikarenakan proses pencatatan yang belum terselesaikan dan belum mendapatkan validasi dari bendahara sehingga belum diketahui pada semester pertama ini telah disalurkan berupa rupiah dan disalurkan kepada siapa saja. Namun jika melihat laporan pertanggungjawaban pada tahun 2014 pendistribusian zakat diperoleh berdasarkan database yang dimiliki oleh BAZ sesuai dengan rekomendasi dari para perangkat desa ataupun kecamatan masing-masing. Proses dalam pemasukan data muzakki pun sudah menggunakan teknologi modern. Para pengurus BAZ tidak harus mencatat secara manual namun dengan menggunakan kode UPZ yang telah tercantum dan bagi yang perseorangan maka dapat ditambah secara otomatis. Dengan adanya aplikasi ini memudahkan dalam memasukkan data muzakki di BAZ Tulungagung.



## **BAB V**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ)**

##### **Kabupaten Tulungagung**

BAZ Kabupaten Tulungagung dalam mengumpulkan zakat melalui dua cara yaitu melalui lembaga dan secara individual (masyarakat membayar sendiri zakatnya ke BAZ). Namun untuk mempermudah dalam pengelolaan zakat, zakat pegawai khususnya di kabupaten Tulungagung dikumpulkan oleh UPZ pada SKPD, Unit Kerja, BUMD, UPT, dan sekolah yang telah dibentuk dan dikukuhkan oleh BAZ melalui surat keputusannya. Kemudian, UPZ menyetorkan hasil pengumpulan zakatnya ke kantor BAZ ataupun mentransfer zakat pegawai melalui rekening BAZ. Namun, tidak dipungkiri juga banyak para muzakki yang datang ke kantor BAZ untuk membayarkan zakatnya, maupun zakat teman-teman seprofesinya. Dengan adanya UPZ maka mempermudah dalam pengumpulan dana baik zakat maal maupun fitrah. Karena UPZ sebagai amil lembaga yang mengkoordinir para muzakki di lembaga masing-masing. Meskipun demikian, dengan adanya UPZ ini juga tidak menjamin setiap muzakki membayar zakatnya.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dimaksud yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Dalam menjalankan tugasnya, UPZ menerima zakat, infaq dan kemudian diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan disertai daftar muzakki/munfiq. Dalam pelaksanaannya, zakat maal/profesi diserahkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Petugas/penyetor dari UPZ mengikrarkan zakat maal/profesi yang disertai nama muzakki/munfiq yang diterima oleh petugas BAZ dan dibacakan doa. Begitu juga dengan penerimaan zakat fitrah, UPZ mewakili BAZ dan membacakan doa di hadapan muzakki/penyetor. UPZ tidak perlu membawa perolehan zakat fitrahnya ke pihak BAZ, namun UPZ mewakili BAZ bertindak untuk segera mentasyarufkan bagian fakir/miskin dan asnaf lain kepada yang berhak menerima di lingkungan/daerahnya masing-masing. Inilah salah satu tujuan dibentuknya UPZ, karena selain berfungsi sebagai bagian pengumpul zakat yang dibentuk BAZ, keberadaan UPZ juga bisa mempermudah dalam penyaluran zakat, sehingga para mustahiq yang membutuhkan tanpa harus mengumpulkan zakat tersebut ke pihak BAZ, jadi

terbentuklah asas pendistribusian yang terorganisir, cepat dan tepat sasaran.

Sebagaimana telah dinyatakan bahwa teknis pengumpulan zakat di BAZ Tulungagung diatur dalam SOP pasal 8, yang dalam teknisnya UPZ menyetorkan semua hasil pengumpulan zakat profesi dan 75% hasil infaq selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan disertai dengan daftar nama muzakki dan nama pembayar infaqnya. Untuk bagian asnaf amil 10% disetorkan untuk operasional BAZNAS kabupaten dan 90% untuk administrasi serta dibagikan kepada pengurus UPZ masing-masing.<sup>1</sup>

Tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh oleh BAZ dalam mekanisme pengumpulan zakat di Tulungagung merupakan upaya-upaya yang patut diapresiasi dan ditingkatkan. Dalam hal ini, BAZ membentuk UPZ sebagai pengumpul zakat, yang telah dibentuk di masing-masing lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan untuk mempermudah dalam pengumpulan zakat utamanya untuk zakat profesi. Dalam pengumpulan zakat tersebut para amil zakat akan menyetorkan zakatnya setiap awal bulan. Selain lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, pada tahun

---

<sup>1</sup>Standar Operasional Prosedur BAZ Kabupaten Tulungagung Pasal 8.

ini BAZ Tulungagung telah membentuk UPZ di masjid/mushola yang secara sukarela menerima untuk dibentuk UPZ.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 38 dinyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa adanya izin pejabat yang berwenang”.<sup>2</sup> Apabila hal ini terjadi, maka sanksi yang akan didapatkan berdasarkan pasal 41 adalah penjara 1 tahun dan denda 50 juta rupiah.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, dalam upaya menghindari adanya sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 38, maka BAZ berinovasi dengan membentuk UPZ di mushola dan masjid di Kabupaten Tulungagung. Pembentukan UPZ ini, selain untuk menyebarluaskan pengumpulan zakat, juga untuk menghindarai sanksi yang telah diterapkan dalam Undang-Undang tersebut,<sup>4</sup> sehingga tidak ada amil dadakan atau amil yang tidak ditunjuk secara resmi oleh pihak yang terkait. Meskipun pada kenyataannya, selain melalui UPZ,

---

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 38.

<sup>3</sup>*Ibid.*, Pasal 41.

<sup>4</sup>*Ibid.*, Pasal 38.

banyak pula muzakki yang secara individual datang ke kantor BAZ Tulungagung untuk membayar zakat atau bahkan berinfaq dan shodaqoh.

Apabila dicermati, sebenarnya mekanisme pendistribusian yang dijalankan oleh BAZ Tulungagung sudah sesuai dengan perintah yang diamanatkan dalam al-Qur'an yakni diberikan kepada 8 asnaf, meski dalam hal ini lebih diprioritaskan kepada fakir dan miskin, akan tetapi bentuk pendistribusiannya masih bersifat konsumtif. Hal ini tidak lain karena salah satu faktornya adalah belum terpenuhinya zakat untuk dibagikan kepada fakir dan miskin di Tulungagung disebabkan banyaknya mustahiq yang berhak menerima zakat, sehingga BAZ memutuskan belum memanfaatkan dana zakat tersebut dalam bentuk semi produktif ataupun produktif. Selama fakir dan miskin sebagai mustahiq yang utama ini belum menerima haknya secara keseluruhan, dan sebelum ada kelebihan dana, maka BAZ tidak akan memanfaatkannya dalam bentuk produktif. Hal ini berbeda dengan pemanfaatan dana infaq dan shodaqoh yang diarahkan secara produktif.

Program-program yang dijalankan oleh BAZ Kabupaten Tulungagung pada dana zakat sampai saat ini masih dalam bentuk pemberian uang tunai atau bahan



pokok, tidak sebagaimana dana infaq dan shodaqoh yang dialokasikan dalam berbagai program yang lebih variatif meskipun masih tetap dalam kategori konsumtif, seperti santunan yatim piatu dan dhuafa, bantuan bencana/bedah rumah/bantuan pengobatan, bantuan pembangunan tempat ibadah dan kegiatan syiar Islam, bantuan modal usaha, bantuan beasiswa anak berprestasi, bantuan pembinaan keagamaan, bantuan penunjang kegiatan lembaga pendidikan Islam, bantuan sertifikasi tanah wakaf, dan operasional BAZ.

Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa zakat adalah salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan oleh Islam. Karena dalam Islam tidak boleh ada warga yang terlantar; tidak memiliki makanan untuk menutup kelaparannya, pakaian untuk melindungi tubuh dan auratnya, dan rumah sebagai tempat tinggal bagi diri dan keluarganya. Semua ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi bagi setiap warga yang hidup dalam naungan perintah Islam. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mutlak di samping kebutuhan hidup lainnya dengan berusaha dan bekerja keras, tetapi apabila mereka tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Mereka tidak boleh

dibiarkan begitu saja, dalam keadaan kelaparan, telanjang dan menggelandang, tanpa tempat tinggal.<sup>5</sup> Hal ini jelas bahwa zakat merupakan institusi yang bertujuan untuk membantu masyarakat Islam dari kesulitan hidup. Dengan demikian, sebenarnya potensi zakat harus didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya al-Qur'an telah memberikan suatu isyarat bahwa zakat itu harus dikelola atau didayagunakan sedapat mungkin dan semaksimal mungkin. Hal ini sebagaimana firman Allah surah at-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ

*"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka....(QS. at-Taubah: 103)<sup>6</sup>*

Sesuai dengan ayat tersebut di atas, maka pihak yang berhak mengambil zakat adalah para pemegang otoritas seperti imam, hakim, khalifah atau pemerintah. Dalam konteks negara Indonesia, pemegang otoritas ini diwakili oleh suatu bentuk lembaga intermediary (amil) dimana berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan

---

<sup>5</sup>Yusuf Al-Qardhawy, *Hukum Zakat...*, hal. 23-24.

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 427.

zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Keberadaan lembaga zakat ini (BAZ Tulungagung) menjadikan mekanisme pengumpulan dana zakat dapat dioptimalkan. BAZ Tulungagung sebagai lembaga profesional yang mengumpulkan zakat tentunya memiliki kebijakan-kebijakan yang terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandaskan beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas.<sup>8</sup> Selain itu *'amil* zakat juga harus mempunyai dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, digunakan untuk apa saja, dan sebagainya. BAZ Tulungagung dituntut untuk memiliki data yang akurat dan transparan.

Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, pada kenyataannya kebijakan-kebijakan BAZ Tulungagung masih belum mengarah pada pemberdayaan masyarakat penerima dana zakat (*mustahiq*), dan belum ada upaya-upaya untuk mengelola zakat secara

---

<sup>7</sup>A. Qodri Azizy, *Membangun...*, hal. 138.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 144.

lebih profesional serta mengedepankan kemaslahatan umat. Hal ini tidak lain, karena dana zakat yang ada di BAZ Tulungagung masih diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau bahan pokok. Tentu saja pentasarufan dana zakat yang seperti ini merupakan pentasarufan yang bersifat konsumtif, sehingga pengelolaan yang seperti ini dimungkinkan tidak akan pernah bisa mencapai tujuan zakat yang utama.

Demikian juga dalam hal pengumpulan dana zakat, para muzakki yang harus mengeluarkan zakatnya ke BAZ Tulungagung masih belum memenuhi sasaran, hal ini dikarenakan muzakki yang selama ini mengeluarkan zakat ke BAZ Tulungagung adalah para muzakki yang ada di berbagai lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan, yang tentu saja karena telah ada kerjasama sebelumnya, sedangkan secara individual masih sangat minim sekali. Oleh karena itu, dalam hal pengumpulan zakat, sosialisasi konsep zakat terhadap umat masih sangat dibutuhkan dan harus digencarkan. Pendidikan zakat dapat diberikan sejak usia dini, dan pemahaman konsep zakat yang benar akan menumbuhkan kesadaran umat untuk melaksanakan zakat. Di samping itu perlu juga diadakan penelitian dan

pengembangan (*research and development*) untuk dakwah Islam tentang zakat.

Upaya-upaya sosialisasi tentang zakat secara terus menerus tidak hanya untuk membangun komunitas umat sadar zakat, akan tetapi sangat penting dalam menentukan bahwa seorang muslim terkena wajib zakat atau tidak. Karena itu diperlukan perhitungan harta yang dimiliki secara benar. Dalam hal ini pengetahuan tentang kekayaan rumah tangga seperti pendapatan, biaya hidup, hutang, kebutuhan pokok dan non pokok wajib untuk dipelajari. Demikian juga untuk menghitung besarnya zakat secara benar, umat Islam memang dituntut untuk mengetahui dasar-dasar ekonomi akuntansi syariah yang paling sederhana sekalipun.<sup>9</sup>

Selanjutnya, apabila dana zakat telah terkumpul, langkah yang harus dilakukan adalah mendistribusikan dana tersebut kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwa dana zakat diperuntukkan kepada delapan asnaf. Dalam konsep fikih, distribusi dana zakat menganut pemberdayaan lokal sebagai prioritas, artinya bagaimana pihak *surplus* yang ada di suatu daerah dapat

---

<sup>9</sup>Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat...*, hal. 169.

meredistribusikan pendapatannya kepada pihak *deficit* yang ada di daerah tersebut. Bila dana terkumpul masih *surplus* barulah dana tersebut dialirkan kepada daerah lain.<sup>10</sup>

Dalam kaitan ini, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dalam pendistribusian dana zakat yang ada di BAZ Tulungagung masih bersifat konsumtif, masih dalam bentuk pemberian uang tunai atau bahan pokok saja. Dana zakat BAZ Tulungagung masih hanya diberikan kepada fakir miskin sebagai *mustahik* yang paling utama, *amil* (pengurus BAZ dan UPZ), *gharimin* (orang yang memiliki hutang ditunjukkan dengan bukti), *sabilillah* dan *ibnu sabil*, yang semuanya masih diberikan dalam bentuk konsumtif.

Apabila dicermati lebih lanjut, sebenarnya kebijakan yang ditempuh BAZ Tulungagung sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dalam *Buku Pedoman Zakat*, bahwa untuk pendayagunaan dana zakat bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti

---

<sup>10</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi...*, hal. 147.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal 153-154.

zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

2. Konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Keempat pola distribusi zakat tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh BAZ Tulungagung, karena distribusi yang dilakukan oleh BAZ Tulungagung semuanya masih bersifat konsumtif semata. Oleh karena itu, BAZ Tulungagung harus melakukan langkah-langkah kebijakan yang baru dan lebih memberdayakan mustahik dalam pendistribusian zakat. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan terjadi ketergantungan dari para mustahik terhadap dana zakat dari BAZ Tulungagung, dan pada akhirnya hal-

hal yang terkait dengan kemiskinan tidak akan pernah terselesaikan.

## **B. Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah**

Kebijakan dalam pengelolaan zakat, terutama dalam hal pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZ Tulungagung masih sebatas dan bersifat konsumtif semata, dan belum ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengarah kepada pendistribusian zakat secara produktif kreatif. Apalagi jika ditelaah dari sisi maqashid al-syariah, tentu kebijakan yang ditempuh oleh BAZ Tulungagung masih jauh dan belum memenuhi kriteria maqashid al-syariah.

Pola distribusi dana zakat konsumtif merupakan model pendistribusian zakat yang sama dengan pola distribusi konsumtif tradisional seperti yang diterapkan selama ini. Tujuan utama pemberian zakat ini adalah memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Kebutuhan dasar ini tentu saja meliputi kebutuhan fisik (sandang, pangan dan papan) maupun psikis (misalnya untuk melangsungkan pernikahan).



Jika dikaji lebih lanjut, pola pemberian zakat dengan cara konsumtif ini dapat menyebabkan ketergantungan tinggi mustahik terhadap dana zakat. Bukan sesuatu yang mustahil jika pada akhirnya zakat ini menjadi penyebab mustahik malas bekerja, dan hal ini berarti sama saja dengan mengabadikan kemiskinan. Oleh karena itu perlu ada pemikiran realistis, termasuk dari sudut manajemen. Pemerintah melalui BAZNAS (BAZ Tulungagung) harus membuat ketentuan atau batasan tentang siapa-siapa pihak yang dapat diberi hak untuk menerima uang tunai, misalnya hanya terbatas pada mereka yang memang tidak mampu bekerja seperti orang cacat, tua renta, orang-orang yang lemah secara fisik, dan seterusnya.<sup>12</sup> Dana zakat konsumtif ini hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya darurat saja. Keadaan darurat yang dimaksud adalah apabila *mustahik* tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan yang mendesak, atau karena berbagai keterbatasan fisik yang dimiliki oleh para mustahik.

Sedangkan distribusi produktif dalam pentasarupan dana zakat dapat dijelaskan sebagai berikut. Aturan syariah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infak dan

---

<sup>12</sup>A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi....*, hal. 141.

sedekah sepenuhnya adalah hak milik para mustahik. Dalam surat al-Dzariat ayat 19 Allah menyatakan bahwa:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. al-Dzariat: 19).<sup>13</sup>

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok mustahik terhadap dana zakat tersebut tidak akan menjadi masalah. Oleh karena itu dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu seperti halnya sumber dana selain zakat.

Pola distribusi produktif atas dana zakat ini pada umumnya dikembangkan berdasarkan skema *qordhul hasan* yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman.<sup>14</sup> Apabila peminjam tidak mampu untuk mengembalikan, berdasarkan hukum zakat maka peminjam

---

<sup>13</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 427.

<sup>14</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi...*, hal. 165.

tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Apabila dicermati, konsep zakat produktif inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat, meskipun tentu harus terus diupayakan untuk dikembangkan dalam berbagai bentuk dan macamnya. Hal seperti ini pada akhirnya akan bisa dipahami dan dipahamkan kepada masyarakat luas bahwa zakat itu bukan tujuan, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.<sup>15</sup> Inilah tujuan utama zakat, mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran.

Pola distribusi produktif dana zakat ini diperuntukkan bagi mustahik yang masih mampu bekerja dengan memberikan pelatihan sebagai bekal kerja, memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak fakir miskin maupun pemberian modal untuk usaha kecil. Dalam hal ini cara apapun yang dikembangkan diperbolehkan asalkan memenuhi tolok ukur yang utama yaitu mendekatkan strata kesejahteraan masyarakat *deficit* kepada strata kesejahteraan masyarakat *surplus*. Oleh karena itu prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk

---

<sup>15</sup>Abdurrohman Qodir, *Zakat Dalam...*, hal. 173

usaha produktif yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) melakukan studi kelayakan, (2) menetapkan jenis usaha produktif, (3) melakukan bimbingan dan penyuluhan, (4) melakukan pemantauan, (5) pengendalian dan pengawasan serta (6) mengadakan evaluasi dan (7) membuat laporan.<sup>16</sup>

Pengelolaan atau pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat sementara tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.<sup>17</sup>

Selain itu, apabila dicermati sebenarnya kelemahan utama dari fakir miskin dan usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Oleh karena itu, zakat usaha produktif

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, (2009), hal. 72

pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan; zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada tataran atau aspek pengembangan usaha. Terkait dengan program-program yang sifatnya konsumtif, hal ini tentu hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan (produktif) atas zakat ini harus diutamakan. Dalam hal ini, makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini yaitu mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil atau muzaki.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa zakat itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, baik oleh pemerintah ataupun lembaga yang kompeten menanganinya (*amil*), maka zakat sebenarnya akan mempunyai nilai manfaat apabila dikelola dan didayagunakan secara profesional dan produktif. Karena zakat tidak hanya merupakan konsepsi ibadah, dalam artian sebagai ibadah

ritual kepada Allah, tetapi lebih dari itu dan lebih besar peranannya di bidang Muamalah (sosial).<sup>18</sup>

*Pertama*, pengaruh pengelolaan zakat secara konsumtif terhadap kesejahteraan masyarakat. Maksud dari pengelolaan zakat secara konsumtif sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu pengelolaan zakat dalam bentuk konsumsi yang diberikan secara langsung oleh *muzakki* (orang yang berzakat) atau *amil* kepada *mustahiq* (penerima zakat) untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Sistem ini telah lama dilakukan oleh masyarakat Islam, sehingga memunculkan sikap dan anggapan bahwa zakat itu dilakukan hanya untuk membantu memberi makan bagi orang-orang yang kelaparan saja. Padahal pada prinsipnya zakat tidak hanya bertujuan yang pendek seperti itu, melainkan lebih jauh dan jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat dalam sistem konsumtif ini bisa dilakukan untuk menyantuni anak-anak yatim, janda, orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang cacat fisik atau mentalnya,<sup>19</sup> yang mungkin diberikan secara rutin tiap

---

<sup>18</sup> Abdurrohman Qodir. *Zakat Dalam...*, hal. 45

<sup>19</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah...*, hal. 129

bulan sampai saat mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Sistem pengelolaan penyaluran zakat secara konsumtif itu dalam jangka pendek bisa dikatakan cukup membantu kepada mereka yang membutuhkan, namun jangka panjang sistem ini akan mampu untuk mengentaskan kaum lemah dari ketidakberdayaan perekonomiannya. Sekalipun sistem ini kurang tepat, namun pada prinsipnya sistem ini perlu dikembangkan dengan pemberdayaan sistem guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem penyaluran zakat semacam ini akan berpengaruh bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat lemah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu yang relatif pendek. Oleh karena itu, meskipun sistem penyaluran yang konsumtif ini kurang tepat, tetapi jika dikhususkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan perlakuan khusus, maka tentu saja sistem ini tidak bisa dinafikan tetapi harus tetap terus berusaha untuk dikembangkan.

*Kedua*, pengaruh pengelolaan zakat secara produktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat secara produktif sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, ialah penyerahan zakat kepada *mustahik* zakat

dengan tehnik tertentu sehingga bisa didayagunakan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dalam hal ini Masjfuk Zuhdi menjelaskan:

Hasil zakat dapat digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian bantuan keuangan modal berupa modal usaha/kerja kepada fakir miskin yang mempunyai ketrampilan tertentu dan mau berusaha/bekerja keras, agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain dan mampu mandiri.<sup>20</sup>

Zakat yang dikelola dengan sistem ini idealnya bisa berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat, sebab bagi orang-orang yang lemah bisa memanfaatkan dana zakat tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi semata, melainkan juga bisa digunakan untuk keperluan produksi sehingga bisa mengurangi (menghilangkan) ketergantungan pada orang lain.

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>21</sup> Dalam hal ini ada banyak ayat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 129.

<sup>21</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam...*, hal. 7; Teungku Muhammad Hasbi as-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996), hal. 2-3.



al-Qur'an dan hadis Nabi yang menunjukkan dan sebagai dasar kewajiban menunaikan zakat, di antaranya surat al-Baqarah ayat 43, 267, surat al-An'am ayat 14, dan surat al-Taubah ayat 103.

Ibadah zakat dalam Islam merupakan institusi yang penting dan merupakan salah satu tiang agama yang tertiang agama yang tertinggi dalam Islam.<sup>22</sup> Zakat dalam Islam merupakan sesuatu yang diberikan oleh umat Islam kepada orang miskin atas nama Allah dengan harapan akan memperoleh barakah, pembersihan jiwa dan berkembangnya kebajikan yang banyak.<sup>23</sup> Namun zakat bukan merupakan belas kasihan akan tetapi kewajiban orang yang mampu dan hak orang miskin.<sup>24</sup>

Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat

---

<sup>22</sup>Hammudah Abdati, *Islam...*, hal. 203.

<sup>23</sup>Imam Muchlas, "Tafsir Maudhu'i"... , hal. 28.

<sup>24</sup>Marcel A. Boisard, *L'Humanisme...*, hal. 64-65.

untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.<sup>25</sup>

Zakat merupakan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan Islam. Islam tidak menghendaki adanya masyarakat yang terlantar, tidak memiliki makanan, pakaian dan rumah bagi keluarganya. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan berusaha dan bekerja keras, akan tetapi jika tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, dalam keadaan kelaparan, telanjang dan menggelandang tanpa tempat tinggal.<sup>26</sup>

Pendayagunaan dana zakat dalam berbagai bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu: *pertama*, distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. *Kedua*, distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula,

---

<sup>25</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat...*, hal. 173.

<sup>26</sup>Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat*, hal. 23-24.

seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, distribusi bersifat produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan sebagainya. *Keempat*, distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>27</sup>

Dalam perspektif maqashid al-syariah, berdasar pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis itulah, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan dengan mengaitkannya dengan maqashid al-syariah. Dimana dengan pendekatan maqashid al-syariah ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.

Menurut al-Syathibi, bahwa sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di

---

<sup>27</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi...*, hal. 147.

dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba.<sup>28</sup>

Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid al-syariah atau tujuan hukum adalah kemashlahatan umat manusia. Pandangan al-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemashlahatan hamba; dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan, sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yutaq*).

Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemashlahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemashlahatan; tak satupun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik yang

---

<sup>28</sup>Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, II, hal. 2-3; Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosify...*, hal. 225; Muhammad Thalchah Hasan, *Islam...*, hal. 119; Hasan Sho'ub, *Al-Islam...*, hal. 30.

terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.<sup>29</sup>

Lebih dari itu, melalui analisis maqashid al-syariah, kemashlahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis.

Penekanan maqashid al-syariah yang dilakukan oleh al-Syathibi misalnya, secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemashlahatan. Ayat-ayat itu antara lain berkaitan dengan pengutusan Rasul, seperti firman Allah dalam surat al-Nisa' [4] ayat 165, surat al-Anbiya' [21] ayat 107, surat al-Dzariyat [51] ayat 56, dan surat al-Mulk [67] ayat 2. Dalam hubungannya dengan masalah hukum, cukup banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hal itu, antara lain tentang zakat.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Syathibi misalnya menyatakan bahwa maqashid al-syariah dalam arti kemashlahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, maqashid al-syariah ini dapat

---

<sup>29</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hal. 289-290.

digunakan sebagai analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemashlahatannya dengan melihat segi *ruh syari'at* dan tujuan umum dari agama Islam.

Demikian juga dengan Sunnah, yaitu segala sesuatu yang didapat dari Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqir (penetapan) beliau; yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an.<sup>30</sup> Sehingga Sunnah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap al-Qur'an. Hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an terlebih dahulu dicari penjelasannya dalam Sunnah/Hadis.

Jadi cakupan yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan hal-hal yang dasar dan prinsip yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan dari *ruh syari'at* dalam ayat-ayat al-Qur'an yang saling berkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Saling keterkaitan ini juga dapat dilihat dalam hubungan al-Qur'an dengan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Kedua sumber ajaran Islam inilah yang dijadikan sebagai dasar atau landasan maqashid al-syariah.

---

<sup>30</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep...*, hal. 69.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. Upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, misalnya jika mengacu secara kelembagaan, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengupayakan pengelolaan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, secara maksimal dan produktif. Dana zakat yang ada di BAZNAS dikelola secara produktif terlebih dahulu, digunakan dalam usaha-usaha dalam sekian banyak macam usaha yang bisa dilakukan, sehingga dana zakat bisa bertambah dan berkembang.

Dana zakat yang ada di BAZNAS cukup besar, baik di tingkat kabupaten/kota, propinsi maupun nasional. Jika dana zakat ini hanya diberikan dalam bentuk konsumtif kepada mereka yang berhak menerima, maka sudah bisa dipastikan kemiskinan tidak akan pernah bisa diminimalisir,

apalagi dihilangkan. Dalam satu tahun dana zakat yang ada di BAZNAS cukup besar, apalagi dalam setiap tahun dana zakat itu selalu bertambah, karena itu upaya-upaya untuk mengembangkan dana zakat demi kesejahteraan masyarakat (fakir miskin) tentu merupakan suatu hal yang tidak bisa dinafikan dan hal ini tentu saja juga merupakan upaya yang diperbolehkan. Selama dana zakat hanya diberikan secara konsumtif, selama itu juga tujuan perintah zakat tidak akan pernah bisa tercapai.

Apabila upaya-upaya produktif-aktif-kreatif itu belum memungkinkan untuk dilakukan secara maksimal, maka dana zakat yang ada dibagi menjadi dua bagian, satu bagian dikelola secara konsumtif, dan satu bagian yang lain dikelola secara produktif-aktif-kreatif. Setiap tahunnya, dana zakat itu akan terus bertambah sehingga bisa digunakan untuk tambahan modal dalam usaha-usaha produktif-aktif-kreatif, dan terus diupayakan demikian. Laba yang didapat dari usaha-usaha produktif-aktif-kreatif inilah yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga modal dana zakat yang ada pada tahun pertama misalnya, tetap dalam jumlah yang sama, dan pada tahun selanjutnya modal dana zakat itu akan bertambah dan ditambah seiring dengan adanya dana zakat yang didapatkan



oleh BAZNAS, dan begitu seterusnya dari tahun ke tahun, sehingga modal dana zakat itu semakin besar, dan kemungkinan laba yang didapatkan juga semakin besar. Pada tahap selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat ini semakin terpenuhi dan tercapai kesejahteraannya, dan pada saat yang bersamaan BAZNAS telah bisa mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat itu sendiri.

Contoh upaya yang lain, misalnya dalam sebuah desa yang jumlah penduduknya sekitar seribu orang, di antara mereka ada yang fakir dan miskin serta golongan lainnya yang berhak menerima zakat. Jika dalam sebuah desa tersebut terdapat 400 orang yang berhak menerima zakat, sedangkan yang berkewajiban mengeluarkan zakat ada 600 orang, maka dana zakat yang ada yang terkumpul dari para muzakki tersebut dikelola terlebih dahulu secara produktif-aktif-kreatif dalam berbagai macam usaha yang diperbolehkan dalam Islam. Apabila usaha-usaha yang telah dilakukan itu membuahkan hasil dan mendapatkan laba yang banyak, maka labanya inilah yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat tersebut. Modal pokok dari dana zakat tersebut tetap utuh dan setiap tahun

juga akan bertambah seiring dengan para muzakki yang mengeluarkan zakatnya. Bahkan, bila perlu para mustahik itu sendirilah yang diberdayakan, sehingga para mustahik ini selain berhak mendapatkan zakat juga berhak mendapatkan upah dari hasil kerjanya, sehingga pemberdayaan yang dilakukan, tidak hanya pemberdayaan atas dana zakat saja, tetapi juga pemberdayaan sumber daya manusianya, para mustahik yang berhak menerima zakat tersebut. Dana zakat dengan keuntungannya dari usaha produktif-aktif-kreatif tersebut tidak akan keluar dan tidak akan dibawa keluar dari desanya, sehingga terpenuhi semua kebutuhan para mustahik di desa itu dan tercapai kesejahteraannya. Ada kemungkinan selama lima, sepuluh atau duapuluh tahun, kesejahteraan dan kemakmuran akan bisa tercapai dan diwujudkan oleh desa tersebut.

Tentu saja, upaya-upaya produktif-aktif-kreatif atas dana zakat tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu, dikomunikasikan secara intensif kepada masyarakat yang ada sehingga mereka benar-benar paham maksud dari upaya produktif-aktif-kreatif atas dana zakat. Termasuk juga dalam hal ini adalah tidak ada pihak-pihak yang berlaku curang, memanipulasi dana zakat sehingga mereka benar-benar profesional. Hal yang juga tidak bisa dihindari adalah bahwa

konsep dan upaya terkait dengan produktif-aktif-kreatif atas dana zakat ini tentu juga tidak mudah, dan mungkin juga akan menemui tantangan, hambatan dan bahkan penolakan dari masyarakat. Karena hal ini termasuk dalam kategori ijtihadiyah yang tentu saja akan menimbulkan pro-kontra dan sesuatu yang kontroversial. Akan tetapi, upaya-upaya produktif-aktif-kreatif ini harus berusaha dilakukan dan diwujudkan, jika para pengelola zakat ingin mencapai tujuan pensyariaan zakat tersebut, karena boleh jadi tidak ada jalan lain, kecuali dengan upaya-upaya produktif-aktif-kreatif atas dana zakat tersebut.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan zakat di BAZ Tulungagung: (a) zakat dikumpulkan oleh UPZ yang telah dibentuk di masing-masing lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan untuk mempermudah dalam pengumpulan zakat utamanya untuk zakat profesi. Dalam pengumpulan zakat tersebut para amil zakat akan menyetorkan zakatnya setiap awal bulan. Selain lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, pada tahun ini BAZ Tulungagung telah membentuk UPZ di masjid/mushola yang secara sukarela menerima untuk dibentuk UPZ. Fungsi dalam pembentukan UPZ selain untuk menyebarluaskan pengumpulan zakat juga untuk menghindari sanksi yang telah diterapkan dalam UU nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga tidak ada amil dadakan atau amil yang tidak ditunjuk secara resmi oleh pihak yang terkait. Selain melalui UPZ banyak muzakki secara individu datang ke kantor BAZ Tulungagung untuk membayar zakat atau bahkan berinfaq dan shodaqoh. (b) Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZ Tulungagung

sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam al-Quran yakni diberikan kepada 8 asnaf namun lebih diprioritaskan kepada fakir dan miskin, akan tetapi bentuk pendistribusiannya masih bersifat konsumtif (dalam bentuk pemberian uang tunai atau bahan pokok).

2. Dalam perspektif maqashid al-syariah, pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung terutama dalam hal pendistribusian zakat masih sebatas dan bersifat konsumtif semata, dan belum ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengarah kepada pendistribusian zakat secara produktif-aktif-kreatif, sehingga kebijakan yang ditempuh oleh BAZ Tulungagung dalam pengelolaan zakat ini masih jauh dan belum memenuhi kriteria maqashid al-syariah, dan pada akhirnya kemashlahatan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan perintah zakat tidak akan pernah tercapai.

## **B. Saran-saran**

Badan Amil Zakat sebagai salah satu lembaga amil zakat berkewajiban mengelola zakat secara profesional, baik pemberdayaan zakat dalam hal pengumpulan maupun pendistribusian dana zakat. Oleh karena itu penting bagi BAZ Kabupaten Tulungagung untuk mempertahankan

eksistensinya bahkan meningkatkan kinerja serta meningkatkan pemberdayaan zakat secara produktif dalam berbagai bentuk dan macamnya untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama (maqashid al-syariah) terutama untuk para mustahik. Hal ini dikarenakan mengelola zakat dengan baik dan profesional bukan saja merupakan kebutuhan melainkan tuntutan yang harus dilakukan, melalui BAZ diharapkan pemerintah juga memberikan kontribusi yang nyata bagi proses perubahan masyarakat terutama para mustahik sehingga kesejahteraan benar-benar bisa terwujud.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdati, Hammudah, *Islam Suatu Kepastian*, Riyadh: National Offset Printing Press, 1986.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 1958.
- Afriqi, Jalaluddin Muhammad ibn Mukram Ibnu Manzhur al-, *Lisan al-‘Arab*, VIII, Beirut: Dar ash-Shadr, 1994.
- Arifin, Imron (ed.), *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasahada Press, 1994.
- Arikunto, Suharsimi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Ary, Donald, Lucy Cheser Jacobs, dan Asghar Razaivieh, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (penj. Arief Furchan), Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Azizy, A. Qadri A., *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bakar, Abi, *I‘anatuth Thalibiin Juz Tsani*, Semarang: Toha Putera, t.t.
- Bakker, Anton dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari‘ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.



- Baliq, Izzudin, *Minhaj al-Shalihin*, alih bahasa Moh. Zuhri, Indonesia: Darul Ihya, 1983.
- Boisard, Marcel A., *L 'Humanisme De L 'Islam*, alih bahasa M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin (Rummy)*, Semarang: CV. Asyifa', 2001.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, 2009.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.
- Dokumen BAZ Kabupaten Tulungagung
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, Ahmad, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994.
- Hasan, Muhammad Thalchah, *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jakarta: Galasa Nusantara, 1987.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Salim Bahreisy & Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 1992.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat: Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *‘Ilm Ushûl*, t.tp.: Maktabah ad-Da’wah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, 1987.
- Krippendorff, Klaus, *Content Analysis: Introduction to its Theory and Methodology*, penj. Farid Wajidi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
- Mannan, M. A, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mas’ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosify: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi’s Life and Thought*, penj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.
- Mayring, Philipp, “Qualitative Content Analysis”, dalam *Forum Qualitative Social Research*, Vol. 1, No. 2, June 2000, dalam <http://qualitative-research.net/fgs>, diakses pada tanggal 11 Juli 2008.
- Miles, Matthew B. dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muchlas, Imam, “Tafsir Maudhu’i”, *Mimbar Pembangunan Agama* No. 127/April 1997, Jawa Timur: Kanwil Departemen Agama, 1997.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhammad, Sahri, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin, Pengantar untuk Rekonstruksi*

- Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Malang: Bahtera Press, 2006.
- Naisaburi, Abi Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi al-, *Shahih Muslim al-Majalidu al-awwal*, Beirut: Darul Fikri, 1992.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- Qardhawy, Yusuf al-, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.
- Qodir, Abdurrohman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qordowi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Sayis, Muhammad 'Ali al-, *Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwarah*, t.tp.: t.p., 1970.
- Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi as-, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996.
- Sho'ub, Hasan, *Al-Islam wa Tahaddiyah al-'Ashr*, penj. M. Luqman Hakiem, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001 pada tanggal 04 Juli 2001
- Standar Operasional Prosedur BAZ Kabupaten Tulungagung Pasal 8.
- Su'aidi, Qomar, *Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Maal*, dalam <http://salafy.or.id>, diakses tanggal 24 Juni 2015.
- Suriasumantri, Jujun S., "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan", dalam M. Deden Ridwan (ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama*, Bandung: Nuansa, 1999.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, t.tp: Dar al-Qalam, 1966.
- Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-, *al-Muwafaqat fi Ushaul al-Ahkam*, II, t.tp: Dar al-Fikr, t.th.
- Tim Penyusun Pedoman Karya Ilmiah IKIP Malang, *Pedoman Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah*, Malang: IKIP Malang, 2000.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Wawancara dengan bapak Supriyadi pada 8 September 2015 pukul 10.23 WIB
- Wawancara dengan Astri Latifah pada Senin, 7 September 2015 pukul 10.13 WIB

- Wawancara dengan bapak Supriyadi pada hari Kamis, 27 Agustus 2015 pukul 09.13 WIB.
- Wawancara dengan Direktur BAZ pada Selasa, 1 September 2015 pukul 10.00 WIB
- Wawancara dengan Direktur BAZ pada Senin, 31 Agustus 2015 pukul 09.54 WIB
- Wawancara dengan Direktur BAZ Senin, 31 Agustus 2015 pukul 09.35 WIB
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern written Arabic*, J. Milton Cowan (ed.), Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1979.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1987.

## BIOGRAFI PENULIS

Kutbuddin Aibak, lahir di Nganjuk, Jawa Timur, pada 24 Juli 1977. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) lulus tahun 1990, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) lulus tahun 1993 dan Madrasah Aliyah Al-Hidayah (MA) lulus tahun 1996, di tempuh di kota kelahirannya, Baron Nganjuk. Setelah itu, dia menempuh program program Strata satu (S-1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung pada jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, lulus tahun 2000. Kemudian pada tahun 2001 dia melanjutkan studinya pada Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Malang (UNISMA) Program Studi Islam, lulus Maret 2003; dan Program Pascasarjana (S-3) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 2014.

Dia adalah staf pengajar atau dosen luar biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung mulai tahun 2001-2003, dan pada akhir tahun 2003 ia diangkat menjadi pegawai negeri (dosen tetap) di perguruan tinggi yang sama. Selain sebagai dosen, pada tahun 2006-2010 dia dipercaya untuk menjadi Ketua Unit Penerbitan STAIN Tulungagung. Mulai pertengahan tahun 2010-2014 dia dipercaya menjadi Ketua Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Tulungagung, dan pada tahun 2014-2018 dia dipercaya menjadi Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

Beberapa buku yang telah ditulisnya antara lain *Kajian Fiqh Kontemporer* (Surabaya: eLKAF bekerjasama dengan P3M STAIN Tulungagung, 2006); *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008); *Teologi Pembacaan: dari Tradisi Pembacaan Paganis Menuju Rabbani* (Yogyakarta: Teras, 2009); *Kajian Fiqh Kontemporer* (edisi revisi) (Yogyakarta: Teras, 2009); *Fiqh*

*Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagamaan* (Yogyakarta: Teras, 2012) dan buku ini dicetak lagi pada tahun 2015 oleh Penerbit Kalimedia Yogyakarta. Selain itu, dia juga sebagai penyunting pelaksana dalam beberapa jurnal kampus dan banyak menulis artikel dalam jurnal-jurnal tersebut, baik Jurnal TA'ALLUM (Jurnal Pendidikan Islam), Jurnal AHKAM (Jurnal Hukum Islam), Jurnal KONTEMPLASI (Jurnal Keushuluddinan), Jurnal DINAMIKA PENELITIAN maupun jurnal EPISTEMÉ (Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman); dan juga beberapa jurnal terakreditasi di luar STAIN seperti *Sosio-Religia LinkSAS*-Yogyakarta, jurnal *Millah* UII Yogyakarta, dan jurnal *Al-Manahij* STAIN Purwokerto; termasuk beberapa artikel yang dimuat di media cetak (koran). Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, seperti diskusi, bedah buku, seminar internasional/regional/nasional, penelitian, dan pelatihan/workshop. Penulis dapat dihubungi melalui 085736431546 atau email: aibak77@yahoo.com